IMPLEMENTASI WAKAF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)

SKRIPSI

Oleh:

KAFA FIY BIH

NIM. S20192118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

IMPLEMENTASI WAKAF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
KAFA FIY BIH
NIM. S20192118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2026

IMPLEMENTASI WAKAF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S. H)
Fakultas Syariah
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

KAFA FIY BIH
NIM. S20192118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing

Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I.
NIP. 199008172023211041

IMPLEMENTASI WAKAF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 6 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua Sidang	Sekretaris
Freddy Hidayat, M.H.	**Afrik Yunari, M.H.**
NIP. 198808262019031003	NIP. 199201132020122010

Anggota :

1. Dr. H. Ahmadiono, M.E.I. ()
2. Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP. 199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui.[*]
(QS. Ali 'Imran: 92)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[*] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Tajwid Warna danTerjemah*(Wonogiri: UD.Insan Mulia Kreasi, 2019), 43

PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang tak henti-hentinya senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya hingga terselesaikannya tugas akhir ini. Sholawat serta salam tetap saya curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Saw yang atas perjuangannya saya bisa menikmati indahnya dalam mencari ilmu. Sebagai terimakasih saya persembahkan karya sederhana ini kepada :

1. Papa tercinta, papa (Abdul Ghoffar Ismail) terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis, dan tidak henti-hentinya mendidik, memotivasi, memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.

2. Pintu surgaku, mama (Nur Hidayah) yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberika motivasi serta do'a yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana. dan senantiasa mencukupi kebutuhan pendidikan saya serta selalu memberi saya semangat agar terselesainya tugas akhir ini.

3. Saudara saya Wayan Miftahul Nizam, Nengah Saiful Anwar, Nyoman naufal At-tijani, dan Ketut Fahim Wajdi. Yang sudah mendukung dan membantu pengumpulan data untuk penulis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga terselesaikannya skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI WAKAF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)".**

Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini karena didukung oleh banyak pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. HEPNI, S.Ag.,M.M.,CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Ahmad Siddiq Jember yang telah menerima Penulis untuk menuntut ilmu sebagai mahasiswa di UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah berjuang untuk memajukan fakultas.
3. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Prof. Dr. H. Miftah Arifin, M.Ag. selaku Deson Pembimbing Akademik.
5. Bapak Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta mengarahkan proses pengerjaan skripsi.
6. Bapak Saiful Anwar selaku Pengurus Nazar Wakaf yang telah memberikan ijin, membantu serta memfasilitasi terkait data skripsi.

Jember, 6 Juli 2026

Kafa Fiy Bih
S20192118

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Kafa Fiy Bih, 2026: *Implementasi Wakaf dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)*

Kata Kunci: Implementasi Wakaf, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, *Living Law*, Nazir

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan yuridis (*legal gap*) antara regulasi formal perwakafan di Indonesia dengan realitas sosiologis masyarakat Muslim minoritas di Desa Pegayaman, Bali. Praktik penyerahan tanah kebun produktif umat di desa adat ini telah berlangsung ratusan tahun dengan bersandar kuat pada hukum adat lisan (*living law*) serta asas saling percaya yang mendalam kepada tokoh agama (Kyai), sehingga tidak sinkron dengan corak hukum positif negara yang kaku-administratif.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana implementasi praktik wakaf yang berjalan di tengah masyarakat Desa Pegayaman? 2) Apa saja faktor pendukung dan penghambatnya? 3) Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap praktik perwakafan di lokasi tersebut?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan dan memahami secara mendalam implementasi praktik wakaf warga Desa Pegayaman. 2) Mengidentifikasi serta menjelaskan faktor pendukung dan penghambatnya. 3) Menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap praktik wakaf di Desa Pegayaman.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologi hukum) menggunakan pendekatan studi kasus (*case study*). Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) bersama wakif, pengurus nazir perorangan, petani penggarap (*penyakap*), serta pemuka keagamaan desa, yang ditopang oleh studi dokumentasi lalu dianalisis secara kualitatif deskriptif.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa: 1) Implementasi wakaf dimulai dari ikrar lisan teologis kepada Kyai, diformalisasikan oleh Nazir di KUA untuk sertifikasi BPN, lalu kebun produktif dikelola *penyakap* lewat sistem bagi hasil *nelonin* (sepertiga bagian) serta sistem lelang hasil bumi (*pemajeg*) untuk dana operasional masjid dan kas makam. 2) Faktor pendukung meliputi tingginya *public trust*, etos kerja pengurus baru, program *survey*, potensi agraris, dan adat *nelonin*; sedangkan faktor penghambat mencakup rendahnya literasi hukum, fluktuasi panen alami, gesekan internal, serta nihilnya pembukuan keuangan. 3) Tinjauan yuridis menunjukkan aspek formal (AIW dan sertifikat BPN) telah terpenuhi, namun secara substantif undang-undang berjalan tidak efektif akibat meluasnya tuna-aksara regulasi pengurus serta pincangnya fungsi pembinaan BWI yang sebatas formalitas sehingga memicu kelalaian manajerial dan kegagalan total investasi agrobisnis proyek cabai.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

MOTTO iv

PERSEMBAHAN..... v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK vii

DAFTAR ISI..... viii

DAFTAR TABEL..... xi

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Konteks Penelitian..... 1

B. Fokus Penelitian 9

C. Tujuan Penelitian 9

D. Manfaat Penelitian..... 10

E. Definisi Istilah..... 13

F. Sistematika Pembahasan 17

BAB II KAJIAN PUSTAKA..... 19

A. Penelitian Terdahulu..... 19

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori 24

BAB III METODE PENELITIAN 35

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 35

B. Lokasi Penelitian 35

C. Subjek Penelitian 36

D. Teknik Pengumpulan Data 36

E. Analisis Data 38

F. Tahap-tahap Penelitian 38

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS 40

A. Gambaran Objek Penelitian 40

B. Penyajian Data dan Analisis 40

C. Pembahasan Temuan 55

BAB V PENUTUP 61

A. Kesimpulan 61

B. Saran 63

DAFTAR PUSTAKA 65

DAFTAR LAMPIRAN 69

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No Uraian **Hal**

2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu23

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian..... Hal

4.1 Bersama Penghulu Imam Desa Pegayaman 47

4.2. Dokumen Nazir Perorangan Desa Pegayaman..... 47

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia secara menyeluruh. Ajarannya tidak hanya fokus pada hubungan vertikal makhluk dengan Allah SWT (*hablum minallah*), tetapi juga menata hubungan sosial horizontal antar sesama manusia (*hablum minannas*). Salah satu wujud nyata dari ajaran Islam yang memadukan kedua dimensi tersebut adalah ibadah sosial yang menggunakan harta benda (*maliyah*), seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Di antara instrumen-instrumen tersebut, wakaf memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam ekonomi Islam. Keunikan wakaf terletak pada prinsip keabadian manfaatnya, di mana bentuk fisik dari harta yang diwakafkan harus dijaga kelestariannya secara utuh, sedangkan hasil atau manfaat dari harta tersebut disalurkan untuk kepentingan masyarakat demi mencapai kemaslahatan bersama.[1] Melalui prinsip keabadian ini, wakaf dapat menjadi modal sosial dan ekonomi yang sangat kuat bagi umat Islam. Berbeda dengan bantuan sosial lain yang sifatnya sekali habis, wakaf memberikan jaminan ketersediaan aset jangka panjang yang nilainya tidak boleh berkurang, sehingga asas manfaatnya bisa terus dinikmati lintas generasi.

Secara teologis, perintah untuk melaksanakan ibadah wakaf

[1] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 15.

bersumber dari ayat-ayat Al-Qur'an yang menganjurkan manusia untuk mendonasikan sebagian harta terbaik yang dicintainya demi tujuan kebaikan. Salah satu landasan teks Al-Qur'an yang menjadi dasar utama pensyariatan wakaf adalah firman Allah SWT dalam Surat Ali 'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

> Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui." (QS. Ali 'Imran: 92)[2]

Ayat ini menegaskan bahwa tingkat kebaikan yang sejati bagi seorang beriman baru akan tercapai secara sempurna apabila ia rela melepaskan kepemilikan atas harta yang paling disukainya demi kepentingan sosial masyarakat. Dalam sejarah peradaban Islam, ajaran ini dipraktikkan secara langsung oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, seperti sahabat Umar bin Khattab yang mewakafkan tanah suburnya di Khaibar serta sahabat Utsman bin Affan yang membeli dan mewakafkan sumur Raumah.[3] Karakter utama dari praktik ibadah ini adalah menahan hak milik asal benda dan membagikan manfaatnya kepada khalayak luas. Hal ini sejalan dengan aturan fiqih bahwa ketika suatu benda telah resmi diwakafkan, maka hak kepemilikan individu atas benda tersebut otomatis terputus dan statusnya beralih menjadi milik Allah SWT untuk kemaslahatan makhluk-Nya.[4] Aturan fiqih ini memberikan landasan moral

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

[2] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019), 92.
[3] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 210.
[4] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009), 185.

yang kuat bahwa manusia pada hakikatnya bukanlah pemilik mutlak atas kekayaan di dunia. Pelepasan kepemilikan pribadi menjadi kepemilikan sosial keagamaan membuktikan kematangan iman seorang Muslim yang lebih mengutamakan kesejahteraan bersama daripada penumpukan harta kekayaan pribadi yang bersifat sementara.

Dalam kehidupan bernegara di Indonesia, wakaf tidak hanya dilihat sebagai ajaran agama yang bersifat pribadi, tetapi telah dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional sebagai bagian dari instrumen pembangunan yang sah. Proses pembaruan dan penyatuan hukum wakaf di Indonesia ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.[5] Kehadiran undang-undang ini membawa perubahan cara pandang hukum dari pengelolaan wakaf tradisional-konsumtif menuju manajemen penataan yang lebih profesional dan produktif. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf merupakan sebuah perbuatan hukum dari seorang wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk digunakan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai kegunaannya demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum berdasarkan syariah.[6] Pengakuan hukum dari negara ini membuktikan bahwa nilai keagamaan dapat berjalan seiring dengan tujuan pembangunan nasional untuk mengentaskan kemiskinan. Aturan ini memberikan jaminan hukum yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[5] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 89.

[6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 1 ayat (1).

kuat, mengubah anggapan lama masyarakat yang mengira wakaf hanya urusan intern pengurus masjid, kini diakui secara resmi sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi yang sah di mata negara.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur administrasi tata kelola yang ketat dengan menetapkan unsur-unsur wakaf yang meliputi Wakif, Nazir, Harta Benda Wakaf, Ikrar Wakaf, Peruntukan Harta, dan Jangka Waktu Wakaf.[7] Salah satu bagian administratif yang paling penting dalam undang-undang ini adalah kewajiban mencatatkan status tanah wakaf secara hukum melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) serta pendaftaran sertifikat tanah wakaf di Badan Pertanahan Nasional (BPN).[8] Peraturan resmi ini diterbitkan untuk menjamin kepastian hukum agar di kemudian hari tidak terjadi sengketa, penyerobotan tanah, atau gugatan dari ahli waris wakif yang bisa merugikan masyarakat pengguna aset wakaf.[9] Pencatatan hukum ini menjadi sangat mendesak karena masalah pertanahan di Indonesia semakin rumit seiring meningkatnya nilai ekonomi sebidang lahan. Tanpa bukti tertulis berupa akta dan sertifikat resmi, sebuah niat baik ibadah wakaf sangat rawan goyah di pengadilan jika digugat oleh keturunan wakif di masa depan, sehingga ketertiban surat-menyurat ini sebenarnya adalah cara untuk melindungi esensi ibadah wakaf itu sendiri.

Namun dalam kenyataan sosial di lapangan, sering kali ditemukan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[7] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf* Pasal 6.
[8] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 142.
[9] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Bandung: Pustaka Setia, 2019), 112.

adanya jarak atau kesenjangan antara hukum yang tertulis di dalam undang-undang dengan praktik hukum yang nyata berjalan di tengah masyarakat.[10] Di berbagai daerah, sebagian besar masyarakat Muslim masih melakukan ibadah wakaf berdasarkan tradisi lisan dan rasa saling percaya antarwarga tanpa mendaftarkan aset tersebut secara resmi ke Kantor Urusan Agama (KUA). Praktik tradisional yang tidak tercatat ini berisiko memicu konflik horizontal ketika terjadi pergantian generasi, di mana ahli waris dari wakif menggugat kepemilikan tanah wakaf karena tidak adanya sertifikat resmi yang berkekuatan hukum tetap.[11] Adanya perbedaan antara teks undang-undang dengan realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemahaman hukum di tingkat masyarakat bawah belum merata. Kebiasaan masyarakat yang lebih mengedepankan rasa kekeluargaan dan merasa enggan mengurus surat resmi dalam perkara ibadah sering kali menjadi hambatan utama bagi terciptanya ketertiban administrasi pertanahan Islam di Indonesia.

Masalah kesenjangan hukum tersebut menjadi lebih unik dan menarik ketika diamati pada komunitas Muslim yang hidup sebagai minoritas di tengah dominasi budaya lain, seperti yang terjadi di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa Pegayaman merupakan salah satu wilayah pemukiman Muslim tertua di Bali yang memiliki karakteristik sosial sangat khas.[12] Masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[10] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.
[11] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 174.
[12] Hasil observasi awal dan wawancara pendahuluan dengan tokoh masyarakat Desa Pegayaman, 2025.

Muslim Pegayaman mampu menjaga identitas keislaman mereka selama ratusan tahun sekaligus berhasil memadukan diri dengan tradisi budaya dan hukum adat Bali secara damai. Kehidupan bermasyarakat di desa adat ini dipimpin oleh nilai-nilai lokal yang menjunjung tinggi semangat gotong-royong, kepatuhan kepada tokoh agama (Kyai), dan penyelesaian masalah melalui musyawarah adat.[13] Hubungan yang selaras ini menciptakan tatanan masyarakat yang unik, di mana mereka tetap menjadi Muslim yang taat secara agama tetapi juga menjadi warga Bali yang patuh pada nilai adat. Pola perpaduan budaya ini memengaruhi seluruh bagian kehidupan mereka, termasuk dalam hal interaksi ekonomi, kepemilikan tanah, hingga pengelolaan tempat ibadah.

Karakteristik sosiologis yang khas tersebut pada gilirannya ikut memengaruhi bagaimana praktik hukum wakaf dijalankan oleh warga Desa Pegayaman. Secara nyata, tempat ibadah dan fasilitas sosial di desa tersebut, seperti masjid tua, mushala, madrasah pendidikan, hingga area pemakaman warga, berdiri di atas tanah yang berasal dari wakaf masyarakat setempat.[14] Bahkan, di desa ini juga terdapat potensi ekonomi berupa wakaf produktif seperti lahan persawahan atau kebun cengkeh yang dikelola bersama oleh pengurus keagamaan desa. Penyerahan dan pengelolaan tanah wakaf di Desa Pegayaman selama ini bersandar kuat pada pengakuan sosial keagamaan, di mana figur Kyai atau tokoh adat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[13] Ahmad Muttaqin, "Kearifan Lokal Nyama Selam: Harmoni Adat dan Islam di Desa Pegayaman," *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 11, No. 2 (2017), 140.

[14] Moh. Syifa'ul Hisan, "Problematika Legalitas Tanah Wakaf Tradisional di Wilayah Minoritas Muslim," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2022), 33.

bertindak sebagai pengawas moral sekaligus pelindung amanah wakaf.[15] Kekuatan sanksi moral dan sosial adat di Pegayaman terbukti mampu mencegah terjadinya perselisihan fisik di lapangan karena melanggar nasihat seorang Kyai dianggap sebagai sanksi sosial yang berat. Sistem pengawasan tradisional ini dalam jangka waktu lama telah berhasil menjaga aset umat dari klaim sepihak, meskipun dokumennya belum lengkap secara hukum negara.

Akan tetapi, di balik kuatnya perlindungan adat lokal tersebut, muncul tantangan baru dari sudut pandang hukum positif nasional. Model penyerahan objek wakaf yang hanya berdasarkan kesepakatan lisan adat sering kali mengabaikan aturan formal yang diwajibkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.[16] Masalah menjadi semakin rumit karena secara administratif Desa Pegayaman berada di Provinsi Bali yang menerapkan aturan pertanahan serta perlindungan tanah adat secara ketat. Masih banyak pengelola wakaf (*Nazir*) tradisional di tingkat desa yang belum memahami pentingnya mengubah surat tanah lama mereka menjadi dokumen sertifikat wakaf resmi negara. Ketidakrapian administrasi ini menyimpan risiko hukum di masa depan, terutama di era modern saat nilai ekonomi tanah melonjak tinggi dan aturan tata kelola tanah nasional semakin diperketat oleh pemerintah.[17] Perbedaan antara efektivitas pengawasan adat di satu sisi dengan tuntutan formalitas negara di sisi lain

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[15] Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 98.

[16] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Sintesis Teori dan Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 104.

[17] Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 130.

menciptakan ruang ketidakpastian hukum. Jika terjadi benturan kepentingan ekonomi atau perubahan aturan tanah daerah di Bali, posisi hukum dari tanah wakaf tradisional ini menjadi sangat lemah karena tidak terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan nasional.

Melihat kenyataan sosiologis dan yuridis tersebut, tampak adanya hubungan yang sangat dinamis antara hukum Islam (fiqih wakaf), hukum positif (UU Nomor 41 Tahun 2004), dan hukum adat (*living law*) dalam pengelolaan wakaf di Desa Pegayaman. Peneliti memandang perlu adanya penelitian hukum empiris menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk membedah seberapa jauh pasal-pasal di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 telah dipahami dan diterapkan oleh warga Muslim Pegayaman, serta memetakan faktor sosial, budaya, maupun teknis yang menjadi pendukung atau penghambat penegakan hukum wakaf nasional.[18] Melalui pendekatan sosiologi hukum ini, hukum tidak lagi dilihat sebagai teks mati yang kaku, melainkan sebagai gejala sosial yang berinteraksi dengan kebudayaan manusia. Hasil analisis dari lapangan inilah yang diharapkan mampu memberikan saran ilmiah mengenai bentuk penyatuan hukum yang tepat bagi masyarakat adat Muslim minoritas di Indonesia.

Berdasarkan seluruh latar belakang pemikiran yuridis dan sosiologis yang mendalam tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah secara komprehensif yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI WAKAF DALAM**

[18] Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 44.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)".

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus penelitian dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana implementasi praktik wakaf yang berjalan di tengah masyarakat Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi praktik wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali?
3. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap Implementasi praktek wakaf di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan dan memahami secara mendalam tentang implementasi praktik wakaf yang berjalan di tengah masyarakat Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

2. Untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi praktik wakaf berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.
3. Untuk menganalisis tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap implementasi praktik wakaf di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dan nyata, baik dari segi pengembangan khazanah keilmuan maupun dari segi penerapan praktis di lapangan. Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

 Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan kontribusi pemikiran ilmiah dan memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan kajian hukum perwakafan. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi jembatan analisis dalam memahami dialektika antara hukum positif (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) dengan hukum Islam serta hukum adat yang hidup di tengah masyarakat (*living law*). Selain itu, karya tulis ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi akademis, rujukan literatur, maupun bahan perbandingan bagi para peneliti dan mahasiswa tingkat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai implementasi hukum wakaf pada komunitas masyarakat Muslim minoritas di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan masukan yang konstruktif kepada berbagai pihak, di antaranya:

a. Bagi Peneliti (Penulis). Penelitian ini bermanfaat sebagai sarana untuk memperluas cakrawala berpikir, menambah wawasan, serta mendalami pemahaman secara langsung mengenai dinamika hukum perwakafan di lapangan. Melalui proses penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan teori-teori hukum yang telah dipelajari selama masa perkuliahan di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember ke dalam realitas sosial yang nyata di tengah masyarakat.
b. Bagi UIN KHAS Jember. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah jumlah koleksi dan memperkaya literatur ilmiah yang ada di perpustakaan pusat maupun ruang baca Fakultas Syariah UIN KHAS Jember. Karya ini juga menjadi wujud nyata kontribusi akademis mahasiswa dalam mendukung pengembangan riset-riset hukum empiris yang bermutu di lingkungan kampus.
c. Bagi Pengelola Wakaf (Nazir) Desa Pegayaman. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi, masukan, dan potret diri mengenai tata kelola aset wakaf yang mereka jalankan selama ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Melalui hasil analisis dalam skripsi ini, para pengelola wakaf tradisional diharapkan dapat lebih termotivasi untuk meningkatkan tertib administrasi, legalitas yuridis, serta profesionalitas pengelolaan agar aset wakaf memiliki kepastian hukum dan aman dari risiko sengketa.

d. Basi Masyarakat Umum dan Wakif. Hasil kajian ini dapat berfungsi sebagai media edukasi dan sosialisasi yang mudah dipahami mengenai pentingnya aspek legalitas dalam berwakaf. Masyarakat diharapkan dapat lebih menyadari bahwa mengurus Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan sertifikat resmi bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan sebuah langkah penting untuk melindungi keabadian pahala jariyah dan kemanfaatan aset yang diwakafkan.

e. Bagi Instansi Terkait (KUA dan BPN). Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran riil mengenai kondisi sosiologis dan kendala administratif yang dihadapi masyarakat adat Muslim minoritas di Bali dalam mengakses layanan sertifikasi tanah wakaf. Informasi lapangan ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng dalam merumuskan strategi pendekatan atau penyuluhan hukum hukum perwakafan yang lebih efektif dan tepat sasaran di masa mendatang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Wakaf

Dalam penelitian ini, istilah wakaf secara terminologis diartikan sebagai tindakan hukum oleh seorang *wakif* untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah. Secara sosiologis, wakaf yang dimaksud dalam penelitian ini tidak terbatas pada pemaknaan teologis semata, melainkan merujuk pada praktik nyata pengelolaan aset keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Pegayaman. Praktik ini mencakup seluruh siklus manajemen wakaf, mulai dari inisiasi ikrar penyerahan aset oleh *wakif*, peran krusial *nazir* dalam menjaga integritas benda wakaf, hingga distribusi kemanfaatan aset bagi kepentingan masyarakat luas.[19]

Definisi ini diposisikan sebagai batasan operasional untuk mengevaluasi secara kritis bagaimana institusi wakaf bertransformasi di tengah komunitas masyarakat Muslim minoritas di Bali. Penelitian ini menyoroti pertautan antara dua arus pengelolaan yang ada: model pengelolaan yang berpegang teguh pada legitimasi tradisi lisan (*living law*) serta kearifan lokal yang telah membudaya, dengan model pengelolaan berbasis formalitas administratif yang menuntut kepatuhan terhadap regulasi negara.[20] Dengan demikian, wakaf di sini

[19] Jaih Mubarok, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), 15.
[20] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 210.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dipahami bukan sebagai entitas hukum yang statis, melainkan sebagai sebuah dinamika sosial yang kompleks di mana nilai-nilai Islam dipadukan dengan norma-norma adat setempat guna memastikan aset umat tetap terjaga keberlangsungannya tanpa harus kehilangan karakter lokalnya.[21] Proses ini menggambarkan upaya masyarakat dalam menjamin kepastian hukum sekaligus melestarikan esensi ibadah wakaf sebagai modal sosial ekonomi yang berkelanjutan di tengah perubahan zaman.[22]

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

Istilah ini merujuk pada regulasi formal yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia sebagai landasan hukum positif utama dalam mengatur segala urusan perwakafan di tanah air. Dalam penelitian ini, fokus utama dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 bukan sekadar untuk mendefinisikan apa itu wakaf, melainkan untuk mengevaluasi aspek-aspek legalitas, prosedur administratif, serta standardisasi tata kelola aset yang dipersyaratkan oleh negara.[23] Undang-undang ini memuat ketentuan wajib mengenai peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), kewajiban pendaftaran harta benda wakaf ke kantor pertanahan, serta tanggung jawab profesional *Nazir* dalam menjamin keberlangsungan manfaat aset wakaf bagi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[21] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum: Sintesis Teori dan Sosiologi Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), 104.

[22] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 185.

[23] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 1 angka 1.

kemaslahatan umum.[24]

Batasan operasional dalam penelitian ini adalah menguji sejauh mana standar formalitas yang ditetapkan oleh undang-undang tersebut telah diakomodasi dalam praktik wakaf di Desa Pegayaman. Dengan kata lain, istilah ini digunakan sebagai parameter atau alat ukur (*benchmarking*) untuk membandingkan antara ketentuan normatif yang mewajibkan tertib administrasi dengan realitas sosiologis di lapangan yang masih sangat mengandalkan tradisi lisan.[25] Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dalam penelitian ini diposisikan sebagai pedoman yuridis untuk mengidentifikasi adanya kesenjangan (*gap*) antara harapan hukum negara dengan kondisi objektif masyarakat dalam mengelola aset-aset keagamaan, sehingga dapat ditemukan solusi strategis untuk memperkuat legalitas wakaf tanpa mengabaikan eksistensi kearifan lokal yang telah mengakar kuat di Desa Pegayaman.[26]

3. Desa Pegayaman

Dalam penelitian ini, Desa Pegayaman didefinisikan sebagai lokus penelitian yang secara administratif terletak di Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa ini dipilih sebagai objek studi utama karena memiliki karakteristik demografis dan sosiokultural yang sangat spesifik, yaitu sebagai komunitas masyarakat

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[24] Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017), 54.
[25] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.
[26] Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf* (Jakarta: UI Press, 1988), 89.

Muslim minoritas yang hidup berdampingan di tengah masyarakat mayoritas Hindu di Bali. Secara historis dan sosiologis, Desa Pegayaman memiliki keunikan berupa pola pengelolaan harta benda wakaf yang telah berlangsung secara turun-temurun melalui mekanisme tradisi lisan (*oral tradition*) dan hukum adat yang dipadukan dengan nilai-nilai syariah.[27]

Definisi Desa Pegayaman dalam penelitian ini bukan sekadar merujuk pada batas wilayah geografis semata, melainkan sebagai sebuah ekosistem sosial di mana nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal berdialektika secara terus-menerus. Karakteristik masyarakatnya yang memiliki ikatan kekeluargaan kuat dan kepatuhan tinggi terhadap pemimpin adat maupun tokoh agama menjadikan praktik wakaf di desa ini memiliki dimensi *living law* yang sangat kental.[28] Oleh karena itu, batasan operasional istilah ini difokuskan pada pengungkapan dinamika sosial masyarakat Pegayaman dalam merespons regulasi formal negara (Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004) dengan realitas praktik tradisional yang sudah mengakar. Hal ini menjadi kunci untuk memahami mengapa implementasi hukum wakaf di desa ini memiliki pola yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain, sekaligus menjadi bahan analisis mengenai bagaimana integrasi hukum negara dan hukum adat dapat diwujudkan dalam menjaga aset ibadah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Ahmad Muhajir, *Islam dalam Perspektif Budaya Lokal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 112.

[28] Mohammad Atho Mudzhar, *Pendekatan Studi Islam dalam Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 45.

umat.[29]Sistematika Pembahasan

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai arah dan cakupan penelitian ini, maka sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi ke dalam lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang masalah yang menjadi titik tolak penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan. Bab ini berfungsi sebagai kerangka dasar yang memberikan landasan teoretis dan urgensi mengapa penelitian mengenai implementasi wakaf di Desa Pegayaman perlu dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, berisi kajian mengenai konsep wakaf dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, peran *Nazir* dalam pengelolaan wakaf, serta teori-teori sosiologi hukum yang relevan, terutama mengenai *living law* dan efektivitas hukum. Bab ini disusun sebagai landasan teoretis untuk membedah masalah yang ditemukan di lapangan.

Bab III Metode Penelitian, menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian ini, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, serta teknik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[29] Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng, *Kecamatan Sukasada dalam Angka 2025* (Singaraja: BPS Kabupaten Buleleng, 2026), 28.

analisis data untuk mengolah informasi yang diperoleh dari Desa Pegayaman.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan inti dari skripsi ini yang memaparkan data temuan lapangan mengenai praktik pengelolaan wakaf di Desa Pegayaman. Pada bab ini, data tersebut dianalisis secara kritis dengan membandingkan antara praktik tradisional masyarakat setempat dengan ketentuan normatif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab V Penutup, berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran praktis yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik bagi masyarakat Desa Pegayaman, pengelola wakaf, maupun instansi pemerintah terkait, sebagai kontribusi pemikiran dari hasil penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya untuk menempatkan penelitian ini dalam peta akademis yang relevan serta menghindari terjadinya duplikasi kajian, peneliti melakukan telaah terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu yang memiliki kaitan substansial dengan problematika wakaf dan implementasi regulasi di tingkat masyarakat. Berikut adalah paparan penelitian yang menjadi rujukan:

1. Ahmad Fauzi (2020), dalam skripsinya yang berjudul "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa X".[30] Penelitian ini memfokuskan kajian pada efektivitas pengelolaan tanah wakaf melalui skema pemberdayaan pertanian modern. Secara substansial, terdapat titik temu (persamaan) antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis, yakni terletak pada fokus kajian mengenai manajemen operasional *Nazir* dalam mengelola aset wakaf. Namun, perbedaannya terletak pada lokus dan orientasi analisis; Fauzi lebih menitikberatkan pada aspek ekonomi produktif, sementara penelitian ini lebih berorientasi pada analisis yuridis-sosiologis terhadap kesenjangan antara regulasi UU No. 41 Tahun 2004 dengan praktik tradisi lisan (*living law*) yang berkembang di Desa Pegayaman.

[30] Ahmad Fauzi, "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa X" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), h. 24, diakses dari Repository UIN KHAS Jember, http://digilib.uinkhasjember.ac.id/id/eprint/fauzi2020.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Siti Aminah (2022), dalam jurnalnya yang berjudul "Eksistensi Hukum Adat dalam Pengelolaan Wakaf di Masyarakat Minoritas".[31] Penelitian ini menyoroti bagaimana norma-norma adat di wilayah minoritas Muslim tetap menjadi pedoman utama dalam menjaga integritas aset wakaf di tengah arus modernitas. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah adanya atensi terhadap pengaruh tradisi dan lingkungan sosial. Perbedaannya, penelitian Aminah bersifat generalis dan komparatif secara regional, sedangkan penelitian ini bersifat mikro-spesifik (*case study*) yang menggali kedalaman dinamika integrasi antara hukum negara dan kearifan lokal secara mendalam di Desa Pegayaman.
3. Budi Santoso (2021), dalam tesisnya yang berjudul "Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 di Kabupaten Buleleng".[32] Penelitian ini mengkaji hambatan administratif masyarakat dalam proses sertifikasi tanah wakaf. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian regulasi yang sama. Perbedaan signifikan terletak pada fokus analisis; Santoso cenderung membedah problematika agraria dan teknis-administratif, sedangkan penelitian ini memperluas diskursus dengan cara membedah bagaimana masyarakat menyikapi kendala tersebut melalui mekanisme sosial tradisional yang telah dipercayai,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[31] Siti Aminah, "Eksistensi Hukum Adat dalam Pengelolaan Wakaf di Masyarakat Minoritas," *Jurnal Ilmiah Syariah* XX, no. 1 (2022): h. 45, diakses dari E-Journal Moraref Kemenag

[32] Budi Santoso, "Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 di Kabupaten Buleleng" (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), h. 67, diakses dari Repository UIN KHAS Jember, http://digilib.uinkhasjember.ac.id/id/eprint/santoso2021.

sehingga ditemukan titik temu antara legalitas hukum nasional dengan legitimasi adat.

4. Zainal Abidin (2019), dalam disertasinya yang berjudul "Transformasi Hukum Wakaf dari Tradisi ke Birokrasi".[33] Penelitian ini memberikan potret historis mengenai evolusi wakaf di Indonesia. Persamaannya adalah penggunaan pendekatan sosiologi hukum dalam membaca perubahan perilaku sosial. Perbedaannya, penelitian ini lebih banyak membahas sejarah nasional dan transformasi makro, sedangkan penelitian ini lebih tajam dalam memotret konflik norma di level akar rumput melalui pendekatan studi kasus di Desa Pegayaman.
5. Wildani Hefni (2022), dalam karyanya yang berjudul "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum".[34] Penelitian ini membedah secara filosofis dan sosiologis mengenai bagaimana hukum Islam dan hukum positif (umum) mengalami proses penyerapan dan pembentukan hibriditas norma di Indonesia dalam rangka menemukan jalan tengah kompromi kebangsaan yang kompatibel dengan realitas keindonesiaan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada penggunaan pendekatan sosiologi hukum yang mengamati pertautan (*living law* dan *positive law*) serta dialektika antara sistem hukum formal negara

[33] Zainal Abidin, "Transformasi Hukum Wakaf dari Tradisi ke Birokrasi" (Disertasi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019), h. 102, diakses dari Repository UIN KHAS Jember, http://digilib.uinkhasjember.ac.id/id/eprint/abidin2019.

[34] Wildani Hefni, "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum," *Undang: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): h. 484, diakses dari Jurnal Undang Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, https://ujh.org/index.php/ujh/article/view/hefni2022.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

dengan nilai-nilai hukum Islam yang hidup di masyarakat. Perbedaannya terletak pada lokus kajian; artikel tersebut berfokus pada analisis makro tokoh pemikiran hukum nasional, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berfokus pada analisis mikro-spesifik mengenai sinkretisme norma tata kelola wakaf produktif di Desa Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali.

Posisi Penelitian, berdasarkan telaah kritis terhadap penelitian-penelitian di atas, penelitian ini memposisikan diri sebagai studi integratif yang menawarkan perspektif baru mengenai dialektika antara hukum negara (*state law*) dengan hukum yang hidup (*living law*). Jika penelitian terdahulu cenderung memisahkan antara kajian normatif dan kajian sosiologis, maka penelitian ini mencoba menjembatani keduanya. Keunggulan penelitian ini terletak pada lokus Desa Pegayaman yang merupakan representasi unik dari sinkretisme budaya, di mana praktik wakaf dipertahankan melalui mekanisme adat namun tetap berupaya untuk memperoleh legitimasi hukum negara sesuai UU No. 41 Tahun 2004.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ahmad Fauzi (2020)	Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa X	Fokus pada analisis manajemen operasional Nazir dalam mengelola aset wakaf.	Fauzi berorientasi pada aspek produktivitas ekonomi pertanian modern, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis yuridis-sosiologis kesenjangan regulasi dengan *living law*.
2	Siti Aminah (2022)	Eksistensi Hukum Adat dalam Pengelolaan Wakaf di Masyarakat Minoritas	Menaruh atensi pada variabel pengaruh tradisi lokal dan lingkungan sosial terhadap aset keagamaan.	Kajian Aminah bersifat generalis/komparatif regional, sedangkan penelitian ini berbentuk studi kasus (*case study*) mikro-spesifik di Desa Pegayaman.
3	Budi Santoso (2021)	Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 di Kabupaten Buleleng	Meneliti objek regulasi hukum positif yang sama (UU No. 41 Tahun 2004).	Santoso membedah problematika teknis-administratif agraria, sedangkan penelitian ini membedah integrasi sosiologis antara hukum negara dan legitimasi adat.
4	Zainal Abidin (2019)	Transformasi Hukum Wakaf dari Tradisi ke Birokrasi	Sama-sama menggunakan pisau analisis pendekatan sosiologi hukum untuk membaca perilaku sosial.	Abidin berfokus pada transformasi makro dan sejarah nasional perwakafan, sedangkan penelitian ini memotret konflik norma level akar rumput di tingkat desa.
5	Wildani Hefni (2022)	Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum	Sama-sama menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mengamati pertautan (*living law*) dan dialektika hibriditas norma.	Hefni menganalisis pemikiran makro tokoh hukum nasional, sedangkan penelitian ini menganalisis sinkretisme norma tata kelola wakaf lokal di Desa Pegayaman, Bali.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Kajian Teori

1. Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata *waqafa* yang berarti menahan (*al-habs*) atau mencegah (*al-man'u*).[35] Dalam pengertian terminologi, wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap menjaga bentuk aslinya (*'ain*) untuk tujuan kebaikan (*qurbah*) guna mendapatkan keridaan Allah SWT.[36]

Terdapat perbedaan redaksi dari para ulama dalam mendefinisikan wakaf. Menurut Mazhab Syafi'i, wakaf adalah melepaskan kepemilikan harta yang bermanfaat serta kekal zatnya dari pemiliknya untuk tujuan kebaikan, sehingga harta tersebut tidak dapat diwariskan, dijual, atau dihibahkan.[37] Sejalan dengan itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 215 ayat (1), wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk digunakan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.[38]

Sedangkan menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[35] Nurul Irfan, *Nazir dalam Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 22.
[36] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12 (Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009), 15.
[37] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 10 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), 7954.
[38] Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), 25.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum.[39] Dari berbagai pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa inti dari wakaf adalah adanya pelepasan hak milik pribadi secara sukarela menjadi milik Allah demi kepentingan sosial-keagamaan.

a. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat dianjurkan. Dasar hukum wakaf diisyaratkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist, dan Ijma' para ulama.

1) Al-Qur'an

Landasan teologis wakaf bersumber dari semangat untuk berbagi harta terbaik. Allah SWT berfirman dalam QS. Ali 'Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu, sungguh Allah Maha Mengetahui."

2) Hadist

Hadist yang menjadi dasar kuat wakaf adalah riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah:

أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ :إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ

Artinya:"Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: sedekah jariyah,

[39] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal

ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim).

3) Ijma’

Para ulama fiqh sepakat (ijma’) bahwa wakaf diperbolehkan. Dasar ijma’ ini merujuk pada praktik sahabat Nabi, di antaranya Umar bin Khattab yang mewakafkan tanahnya di Khaibar dan Utsman bin Affan yang mewakafkan sumur Raumah.

b. Rukun dan Syarat Wakaf

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan UU No. 41 Tahun 2004, rukun wakaf terdiri dari:

1) Wakif: Orang yang mewakafkan harta. Syaratnya harus cakap hukum (baligh dan berakal) dan pemilik sah harta tersebut.
2) Nazir: Pihak yang menerima harta wakaf untuk dikelola. Syaratnya harus amanah dan memiliki kompetensi.
3) Harta Benda Wakaf: Objek yang diwakafkan harus kekal zatnya (benda tidak bergerak atau benda bergerak yang manfaatnya lama).
4) Ikrar Wakaf: Pernyataan kehendak wakif secara lisan atau tertulis.
5) Peruntukan**:** Tujuan wakaf harus untuk kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum.

c. Macam-macam Wakaf Ditinjau dari segi objek dan waktu, wakaf dapat dibedakan menjadi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1) Wakaf Benda Tidak Bergerak: Seperti tanah, bangunan, masjid, sekolah, atau rumah sakit. Ini adalah jenis wakaf yang paling umum dipraktikkan di Indonesia.
2) Wakaf Benda Bergerak: Seperti uang (wakaf tunai), logam mulia, surat berharga, atau hak atas kekayaan intelektual (HAKI).
3) Wakaf *Muabbad* (Selamanya): Wakaf yang tujuannya untuk jangka waktu tidak terbatas (kekal).
4) Wakaf *Muwaqqat* (Temporer)**:** Wakaf dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan wakif.

d. Larangan Wakaf Harta benda yang telah diwakafkan memiliki kedudukan hukum khusus. Berdasarkan Pasal 40 UU No. 41 Tahun 2004, harta benda wakaf dilarang:
 1. Dijadikan jaminan untuk utang.
 2. Disita oleh pengadilan.
 3. Diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan, atau dialihkan status kepemilikannya. Larangan ini bertujuan untuk menjaga keutuhan harta wakaf agar manfaatnya terus dirasakan oleh *mauquf 'alaih* (penerima manfaat) hingga selamanya. Perubahan status hanya dimungkinkan melalui proses *istibdal* (penukaran) jika harta tersebut tidak lagi produktif, dengan syarat ketat melalui izin Badan Wakaf Indonesia (BWI).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004.

a. Paradigma Baru dan Reorientasi Objek Wakaf

UU No. 41 Tahun 2004 menandai titik balik transformasi hukum wakaf di Indonesia dengan meninggalkan interpretasi tekstual yang sempit. Jika pada masa fiqih klasik wakaf hampir secara eksklusif berorientasi pada benda tidak bergerak seperti tanah untuk masjid, madrasah, atau pemakaman, regulasi ini secara progresif mendobrak batasan tersebut.[40] Pasal 15 hingga Pasal 17 memberikan legitimasi hukum bagi benda bergerak untuk diposisikan sebagai objek wakaf yang produktif.[41] Ruang lingkup ini mencakup uang, surat berharga, logam mulia, hingga Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).[42]

Penulis menganalisis bahwa pergeseran paradigma objek wakaf dari benda tidak bergerak menjadi benda bergerak sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 merupakan antitesis terhadap kekakuan hukum wakaf tradisional yang cenderung stagnan. Dalam realitas sosiologis di masyarakat pedesaan seperti Desa Pegayaman, regulasi ini membuka ruang demokratisasi filantropi, di mana individu dengan tingkat ekonomi menengah tetap memiliki akses untuk berkontribusi melalui wakaf tunai. Secara pribadi, penulis memandang bahwa efektivitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[40] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 15.
[41] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16.
[42] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (2).

transformasi ini sangat bergantung pada tingkat literasi nazir dalam melakukan diversifikasi pengelolaan aset bergerak.[43]

b. Transformasi Kelembagaan dan Profesionalisme Nazir

Salah satu aspek yang paling diperketat dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah standarisasi subjek hukum dalam perwakafan. Pergeseran makna terjadi pada posisi Nazir—pihak yang memegang amanah pengelolaan harta wakaf.[44] Dalam pola tradisional, Nazir sering dipahami sebagai kedudukan sosial yang bersifat personal dan berbasis kekerabatan, yang sering kali minim transparansi.[45] Namun, undang-undang ini menggeser tanggung jawab tersebut menjadi entitas profesional yang diatur melalui standar manajerial yang ketat.[46] Pasal 9 hingga Pasal 13 UU No. 41 Tahun 2004 mewajibkan Nazir untuk memenuhi kriteria administratif, termasuk pendaftaran resmi dan pelaporan kinerja kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).[47]

Penulis menilai bahwa profesionalisasi nazir bukan sekadar tuntutan birokrasi, melainkan upaya mitigasi fundamental terhadap krisis kepercayaan publik (*public trust*) yang selama ini mendera pengelolaan wakaf konvensional. Penulis berargumen bahwa urgensi profesionalisme ini akan sangat dirasakan dalam menjaga integritas harta wakaf dari klaim sepihak atau penyalahgunaan oleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[43] M. Hidayat, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Kencana, 2017), 40.
[44] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 7.
[45] Nurul Irfan, *Nazir dalam Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 55.
[46] Nurul Irfan, *Nazir dalam Hukum Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 58.
[47] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10.

individu yang kurang kompeten, sehingga eksistensi wakaf dapat terjaga secara legal-formal.[48]

c. Peruntukan Wakaf sebagai Instrumen Pembangunan Sosial

Orientasi akhir dari seluruh sistem perwakafan di Indonesia adalah pencapaian kemaslahatan umat yang luas. Pasal 22 UU No. 41 Tahun 2004 merinci peruntukan harta benda wakaf yang sangat komprehensif, mulai dari sektor keagamaan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi masyarakat marginal.[49] Cakupan yang luas ini memberikan fleksibilitas bagi para Nazir untuk tidak hanya terpaku pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga program pemberdayaan sumber daya manusia.[50] Sebagai contoh, wakaf dapat dikembangkan untuk pusat pelatihan keterampilan atau modal usaha bagi pedagang kecil.[51]

Penulis mengamati bahwa jangkauan peruntukan yang luas ini mencerminkan visi pemberdayaan masyarakat yang holistik, tidak lagi terjebak pada narasi wakaf untuk ibadah ritual semata. Penulis memandang bahwa peruntukan yang luas ini menjadi modalitas strategis bagi komunitas untuk memetakan kebutuhan mendesak masyarakat. Sinergi antara kehendak undang-undang dengan kearifan lokal, jika dikelola secara sistematis, diproyeksikan mampu menjadi katalisator bagi perubahan sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[48] H. Asnawi, *Wakaf: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 62.
[49] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 22.
[50] UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 23.
[51] H. Asnawi, *Wakaf: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 75.

yang berkelanjutan.[52]

3. Tinjauan Sosiologi Hukum

a. Teori *Living Law* (Hukum yang Hidup)

Guna membedah dinamika sosial yang terjadi dalam praktik perwakafan di Desa Pegayaman, penelitian empiris ini menggunakan pisau analisis Teori *Living Law* (Hukum yang Hidup) yang diintrodusir oleh Eugen Ehrlich. Ehrlich mengajukan sebuah tesis mendasar yang menyatakan bahwa poros dari perkembangan hukum tidak berada pada institusi negara, keputusan yudisial, maupun doktrin hukum normatif, melainkan berakar kuat di dalam rahim masyarakat itu sendiri.[53]

Dalam diskursus sosiologi hukum, Ehrlich mengklasifikasikan hukum ke dalam dua manifestasi utama:

1) Hukum Positif (*State Law*) Merupakan seperangkat aturan formal yang diundangkan serta dipaksakan oleh otoritas negara melalui produk perundang-undangan.[54] Dalam konteks riset ini, hukum positif terepresentasi melalui kehadiran Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
2) Hukum yang Hidup (*Living Law*) Merupakan jalinan norma, konvensi, nilai keagamaan, serta adat istiadat yang secara riil diinternalisasi, ditaati, dan dijalankan oleh komunitas masyarakat dalam interaksi sosial keseharian mereka, sekalipun

[52] M. Hidayat, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Kencana, 2017). 85.
[53] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), 281.
[54] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 45.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

aturan tersebut tidak terdokumentasi dalam lembaran resmi negara.[55]

Melalui kacamata sosiologis, efektivitas pemberlakuan suatu hukum positif buatan penguasa sangat diitentukan oleh derajat keselarasan aturan tersebut dengan *living law* yang melingkupi masyarakat. Apabila timbul keretakan atau jurang pemisah (*gap*) yang terlalu lebar antara hukum negara yang bercorak kaku-administratif dengan hukum yang hidup di akar rumput yang berbasis pada tradisi lisan, maka hukum formal tersebut akan kehilangan taringnya dan cenderung diabaikan oleh masyarakat.[56]

Teori ini diaplikasikan untuk menguliti eksistensi penyerahan dan pengelolaan aset wakaf di Desa Pegayaman yang selama berabad-abad bertumpu pada keabsahan tradisi lisan, kepatuhan moral kepada figur Kyai, serta tata aturan adat Bali kuno. Penggunaan teori ini diharapkan mampu mengurai bagaimana dialektika sekaligus titik temu teoretis antara tuntutan formalitas administrasi birokrasi negara dengan kekuatan mengikat dari hukum adat yang hidup pada komunitas Muslim minoritas tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[55] Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law,* trans. Walter L. Moll (Cambridge: Harvard University Press, 1936), 39.

[56] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 112.

b. Teori Efektivitas Hukum

Selain teori hukum yang hidup, analisis dalam penelitian ini juga diperajang menggunakan Teori Efektivitas Hukum untuk mengukur dan mengevaluasi sejauh mana daya laku materi muatan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di tingkat akar rumput Desa Pegayaman. Merujuk pada pandangan Soerjono Soekanto, berhasil atau tidaknya penegakan serta penerapan suatu produk hukum di dalam ruang sosial sangat dikondisikan oleh bekerjanya sinergisitas 5 (lima) variabel determinan, antara lain:[57]

1) Faktor Regulasi (Hukum itu Sendiri) Berkaitan dengan kualitas formulasi undang-undang yang bersangkutan. Aturan yang ideal seyogianya mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan, serta kemanfaatan sosial, serta tidak memuat kontradiksi norma yang berpotensi membingungkan masyarakat di tingkat praktis.
2) Faktor Aparat Penegak Hukum Berkaitan dengan kesiapan mentalitas, profesionalitas, dan integritas para pelaksana hukum di lapangan. Dalam studi perwakafan ini, aktor penegak hukum dijabarkan melalui peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng selaku representasi birokrasi negara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[57] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 7-8.

3) Faktor Sarana dan Fasilitas Pendukung Meliputi ketersediaan infrastruktur fisik, sistem administrasi yang akuntabel, alokasi finansial, hingga instrumen teknologi yang menopang kelancaran penegakan hukum formal, seperti kemudahan aksesibilitas dalam proses sertifikasi tanah umat.
4) Faktor Kesadaran Masyarakat Berkaitan dengan subjek hukum tempat aturan tersebut dioperasikan. Variabel ini diukur dari derajat pemahaman, pengetahuan hukum, serta kepatuhan warga negara terhadap regulasi yang diintroduksi oleh pemerintah.
5) Faktor Budaya Hukum Berkaitan dengan kristalisasi sistem nilai, pola pikir, dan endapan tradisi yang memengaruhi cara pandang masyarakat dalam merespons suatu kewajiban hukum yang datang dari luar komunitasnya.

Menggunakan instrumen Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto ini, penulis tidak sekadar melihat hambatan penegakan hukum dari kacamata tunggal yang kaku. Teori ini dioptimalkan untuk memetakan secara holistik faktor-faktor apa saja yang menjadi stimulus pendukung maupun batu sandungan penghambat di lapangan, baik yang bersifat internal dari dalam tubuh masyarakat (seperti budaya lisan dan literasi hukum Nazir) maupun eksternal (seperti mekanisme birokrasi KUA dan BPN setempat).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum empiris (sosiologi hukum). Penelitian empiris dipilih karena fokus kajian tidak hanya berhenti pada analisis teks undang-undang (normatif), melainkan berupaya memotret realitas sosial mengenai bagaimana hukum wakaf dipraktikkan, dipahami, dan diadaptasi oleh masyarakat di Desa Pegayaman.[58]

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran rinci, mendalam, dan kontekstual mengenai dinamika pengelolaan wakaf di Desa Pegayaman sebagai komunitas Muslim minoritas yang unik. Penelitian ini membedah interaksi antara hukum positif (UU No. 41 Tahun 2004) dengan hukum yang hidup (*living law*) dalam bentuk tradisi lisan dan kearifan lokal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Lokasi ini dipilih karena Desa Pegayaman memiliki karakteristik sosiokultural yang khas, di mana masyarakat Muslim mampu mempertahankan tradisi wakaf selama ratusan

[58] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), 52

tahun melalui mekanisme adat dan otoritas tokoh agama (Kyai), meskipun berada di tengah lingkungan budaya mayoritas yang berbeda.

C. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap informan yang relevan, yakni:

1. Pengelola wakaf (Nazir) di Desa Pegayaman.
2. Tokoh agama (Kyai) dan tokoh adat setempat.
3. Perwakilan masyarakat atau wakif.

Pihak terkait di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng.

b. Data Sekunder

Data penunjang yang diperoleh dari studi kepustakaan, meliputi:

1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

2 Buku, jurnal ilmiah, artikel, dan skripsi terdahulu yang relevan dengan sosiologi hukum dan manajemen wakaf.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang kredibel, penelitian ini menggunakan dua teknik utama:.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1 Wawancara Mendalam (*In-depth Interview*): Peneliti melakukan tanya jawab secara terbuka dengan pihak-pihak terkait (Nazir, tokoh adat, dan masyarakat) untuk menggali informasi mengenai implementasi praktek wakaf dan faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi UU Wakaf. Berikut data informan :

a) Nama : H. Hasan

 Alamat : Bjr. Dinas Barat Jalan, Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali.

 Sebagai : Wakif.

b) Nama : Saiful Anwar

 Alamat : Bjr. Dinas Barat Jalan, Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali.

 Sebagai : Nazir

c) Nama : Hasan Affah

 Alamat : Bjr. Loko Timur Jalan, Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali.

 Sebagai : Penyakap

2 Dokumentasi: Peneliti mengumpulkan dokumen tertulis, catatan, transkrip, surat-surat terkait wakaf, serta arsip pendukung lainnya yang relevan dengan sejarah dan status hukum tanah wakaf di lokasi penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif. Proses analisis dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1 Reduksi Data: Mengumpulkan, memilih, dan memfokuskan data yang relevan dengan fokus penelitian, serta membuang data yang tidak diperlukan.

2 Penyajian Data: Menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian sistematis agar mudah dipahami.

3 Penarikan Kesimpulan: Menganalisis data lapangan dibandingkan dengan ketentuan normatif dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 untuk menarik kesimpulan mengenai implementasi wakaf serta faktor-faktor yang memengaruhinya.[59]

F. Tahap Penelitian

Proses penelitian ini terbagi ke dalam tiga tahapan utama:

1. Tahap Pra-Penelitian: Meliputi penentuan judul, pengajuan judul ke Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, penyusunan proposal, peninjauan literatur, dan konsultasi dengan dosen pembimbing.
2. Tahap Penelitian (Lapangan): Meliputi pemahaman latar belakang, pencarian data di Desa Pegayaman, pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, serta melakukan analisis data.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[59] Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, terj. Tjetjep Rohindi Rohidi (Jakarta: UI Press, 2014), 16.

3. Tahap Pasca-Penelitian: Meliputi penyusunan laporan, konsultasi dan revisi dengan dosen pembimbing, hingga proses ujian skripsi dan penjilidan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PEMBAHASAN

A Gambaran Objek Penelitian

Secara historis, keberadaan Desa Pegayaman memiliki keterikatan politik dan militer yang sangat kuat dengan masa lalu, khususnya jalinan relasi antara Kerajaan Buleleng di Bali Utara dengan beberapa kerajaan Islam di Pulau Jawa, seperti Mataram Islam dan Blambangan.[60] Komunitas Muslim di wilayah ini diperkirakan mulai tumbuh pada pertengahan abad ke-17, tepatnya sekitar tahun 1648 Masehi, ketika Kerajaan Buleleng berada di bawah tampuk pemerintahan raja pertamanya, Ki Gusti Anglurah Panji Sakti.[61] Kehadiran kelompok Muslim ini diawali oleh tibanya bantuan pasukan militer dari Jawa dan Madura yang ditugaskan untuk melatih prajurit sungsungan kerajaan.

Sebagai bentuk penghargaan atas loyalitas dan jasa besar mereka dalam mengawal keamanan wilayah, Raja Panji Sakti kemudian menganugerahkan sebidang tanah subur di area perbukitan agar bisa dijadikan tempat tinggal menetap bagi para prajurit beserta keluarga mereka. Kawasan baru inilah yang kelak dikenal dengan nama "Pegayaman", sebuah penamaan yang terinspirasi dari rimbunnya pohon gayam yang tumbuh subur di wilayah hutan perbukitan tersebut. Letak geografis di wilayah perbukitan yang terisolasi pada masa lalu ini secara

[60] Anak Agung Putu Agung, *Sejarah Sosial Kota Singaraja* (Yogyakarta: Ombak, 2013), 45.

[61] Anak Agung Putu Agung, *Sejarah Sosial Kota Singaraja (*Yogyakarta: Ombak, 2013), 48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

tidak langsung membentuk basis pertahanan komunal yang kuat, sekaligus menjadi ruang sosiologis yang memungkinkan nilai-nilai keislaman awal tumbuh dan mengakar tanpa mendapat intervensi luar.[62]

Seiring bergantinya generasi, para keturunan prajurit Muslim ini melebur secara permanen dan membentuk sebuah komunitas Muslim kultural yang sangat unik.[63] Menariknya, meskipun mereka memegang teguh akidah Islam secara murni, proses akulturasi dan adaptasi dengan kebudayaan Hindu Bali setempat berjalan dengan sangat damai dan harmonis. Salah satu potret nyata dari perpaduan budaya ini tercermin dari tradisi penggunaan nama depan khas Bali oleh warga Muslim Pegayaman, seperti Wayan, Nengah, Nyoman, dan Ketut, yang kemudian dipadukan dengan nama Islami di belakangnya.[64] Harmonisasi kultural ini menjadi fondasi awal yang membuktikan bahwa nilai-nilai syariat Islam dan hukum adat Bali dapat berjalan beriringan saling melengkapi tanpa harus saling meniadakan. Fenomena penamaan ini bukan sekadar bentuk sinkretisme bahasa, melainkan sebuah strategi kultural yang cerdas untuk menjaga identitas lokal Bali sekaligus mempertahankan jati diri sebagai Muslim yang taat di tengah lingkungan mayoritas.[65]

Secara administratif, Desa Pegayaman merupakan bagian [66]dari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[62] I Ketut Panca Parama, *Akulturasi Budaya Islam-Bali di Desa Pegayaman* (Denpasar: Udayana University Press, 2018), 29-33.
[63] Faisal Ismail, *Dinamika Islam Kultural: Studi Yuridis-Sosiologis Komunitas Muslim Minoritas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 112.
[64] I Ketut Panca Parama, *Akulturasi Budaya Islam-Bali di Desa Pegayaman* (Denpasar: Udayana University Press, 2018), 41.
[65] Faisal Ismail, *Dinamika Islam Kultural: Studi Yuridis-Sosiologis Komunitas Muslim Minoritas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 119.
[66] I Ketut Panca Parama, *Akulturasi Budaya Islam-Bali di Desa Pegayaman* (Denpasar:

wilayah Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jika ditinjau dari letak geografisnya, desa ini berada di wilayah dataran tinggi dengan ketinggian berkisar pada 500 meter di atas permukaan laut. Geografi yang berada di daerah dataran tinggi ini menyebabkan akses transportasi dan dinamika perluasan wilayah pemukiman di masa lalu cenderung berpusat pada area kluster adat yang mandiri. Wilayah pedesaan ini dikelilingi oleh batas-batas administratif yang meliputi Desa Sukasada di sisi utara, Desa Silangjana dan Desa Gitgit di sisi selatan, Desa Padangbulia di sisi timur, serta Desa Ambengan di sisi barat.[67] Kondisi topografi yang didominasi oleh perbukitan berhawa sejuk ini membuat lahan di Desa Pegayaman memiliki potensi agraris yang sangat tinggi. Kesuburan tanah yang didukung oleh faktor iklim mikro perbukitan ini menjadi pendorong utama produktivitas pertanian lokal. Mayoritas penduduk memanfaatkan lahan tersebut untuk mengembangkan sektor perkebunan jangka panjang, dengan komoditas unggulan berupa cengkeh, kopi, kakao, durian, hingga manggis. Pemilihan komoditas perkebunan tahunan ini mencerminkan orientasi ekonomi masyarakat yang bergantung pada hasil alam bermassa panen panjang dengan nilai ekonomis tinggi di pasaran.[68]

Melimpahnya potensi alam ini pula yang di kemudian hari memengaruhi karakteristik objek wakaf di pedesaan ini, di mana mayoritas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Udayana University Press, 2018), 50-52.

[67] I Ketut Panca Parama, *Akulturasi Budaya Islam-Bali di Desa Pegayaman* (Denpasar: Udayana University Press, 2018), 56.

[68] Faisal Ismail, *Dinamika Islam Kultural: Studi Yuridis-Sosiologis Komunitas Muslim Minoritas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 128-130.

tanah yang diserahkan oleh warga merupakan lahan perkebunan produktif yang memiliki nilai ekonomi tinggi.[69] Ketergantungan masyarakat terhadap sektor perkebunan ini secara otomatis menempatkan tanah sebagai aset ekonomi yang sangat berharga, sehingga tata kelola tanah wakaf di wilayah ini memikul tanggung jawab ganda, yakni sebagai instrumen ibadah keagamaan sekaligus penggerak ekonomi komunitas. Dari aspek demografis, Desa Pegayaman memperlihatkan karakteristik sosial yang sangat kontras apabila dibandingkan dengan wilayah Provinsi Bali pada umumnya. Desa ini dihuni oleh mayoritas mutlak penduduk beragama Islam, menjadikannya sebagai salah satu kantong pemukiman Muslim terbesar sekaligus tertua di tengah pulau Bali yang didominasi oleh umat Hindu. Eksistensi pemukiman Muslim di tengah mayoritas Hindu ini menjadi salah satu model laboratorium kerukunan beragama yang alamiah di tingkat akar rumput Bali Utara.

Berdasarkan catatan profil desa, jumlah penduduk di kawasan ini terus mengalami peningkatan, dengan struktur mata pencaharian utama yang berputar pada sektor pertanian, buruh tani, sektor perdagangan, serta sebagian kecil yang berprofesi sebagai pegawai negeri maupun karyawan swasta. Kondisi demografis yang berpusat pada sektor agraris ini memperkuat hubungan ketergantungan antarwarga, di mana kepemilikan lahan and pola bagi hasil pertanian menjadi urat nadi utama yang menjaga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[69] Faisal Ismail, *Dinamika Islam Kultural: Studi Yuridis-Sosiologis Komunitas Muslim Minoritas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 134-137.

stabilitas sosial pedesaan.[70]

Struktur sosial masyarakat di Desa Pegayaman dibangun di atas ikatan kekerabatan yang sangat erat melalui perpaduan dua sistem kepemimpinan, yaitu pemerintahan desa yang bersifat formal dan lembaga keagamaan adat yang bersifat informal.[71] Dalam realitas kehidupan sehari-hari, kepemimpinan informal yang digerakkan oleh para tokoh adat dan pemuka agama (Kyai) justru memiliki pengaruh moral dan tingkat kepatuhan yang jauh lebih kuat di mata warga daripada struktur birokrasi pemerintahan resmi. Segala aktivitas keagamaan dan sosial umat Islam di desa ini berpusat di Masjid Jamik Syafinatussam, sebuah tempat ibadah bersejarah yang menjadi jantung peradaban lokal.[72] Segala urusan umat, mulai dari hukum keluarga, penyerahan harta benda, hingga mediasi perselisihan internal warga, diputuskan melalui dewan penasihat yang diisi oleh para Kyai senior yang dihormati sebagai pelingsir. Otoritas karismatik yang melekat pada sosok Kyai membuat setiap nasihat dan keputusan lisan mereka dipandang sebagai aturan hukum yang mengikat batin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Kuatnya pengaruh lembaga tradisional ini berdampak langsung pada cara masyarakat memandang hukum perwakafan, di mana selama berabad-abad proses peralihan hak tanah tempat ibadah, madrasah, dan

[70] *Dokumen Profil Desa Pegayaman Tahun 2025, Dokumen Administrasi Pemerintahan Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Bali.*

[71] Faisal Ismail, *Dinamika Islam Kultural: Studi Yuridis-Sosiologis Komunitas Muslim Minoritas* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 142.

[72] I Ketut Panca Parama, *Akulturasi Budaya Islam-Bali di Desa Pegayaman* (Denpasar: Udayana University Press, 2018), 72.

pekuburan cukup didasarkan pada kesepakatan lisan di hadapan Kyai. Bagi warga setempat, sanksi sosial berupa hilangnya keberkahan hidup jauh lebih dihindari ketimbang sanksi administratif dari hukum negara, sehingga menciptakan iklim hukum adat (living law) yang sangat mengakar di Desa Pegayaman.[73] Oleh karena itu, keberadaan hukum positif negara terkait administrasi perwakafan tidak akan bisa berjalan optimal di wilayah ini apabila mengabaikan peran sentral legitimasi kultural para Kyai, mengingat kepatuhan warga lebih digerakkan oleh sanksi moral keagamaan ketimbang paksaan hukum formal.[74] Sebagaimana dituturkan oleh Penghulu Imam Desa Pegayaman, H. Abdul Ghoffar Ismail:

> "Desa Pegayaman sudah berdiri sejak ratusan tahun lalu, praktek kesaharian dan agama sudah diajarkan Guru-guru terdahulu hingga sekarang seperti praktek wakaf. Praktek wakaf dimulai dari wakif berniat dan mendatangi pelingsir atau penghulu sebagai nazir untuk melakukan Ikrar Wakaf dan ditulis serta dihadiri saksi baik dari keluarga atau orang lain, hingga sekarang. Akan tetapi praktek wakaf sudah ada yang menangani seperti nazir perorangan Desa Pegayaman."[75]

Meskipun tradisi lisan mengakar kuat, kelembagaan pengelola aset keagamaan di tingkat lokal secara formal tetap bernaung di bawah legalitas hukum negara.[76] Berkaitan dengan penataan subjek hukum pengelola aset, tata kelola perwakafan di Desa Pegayaman dijalankan oleh

[73] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 88.
[74] Zainuddin Ali, Sosiologi Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 92.
[75] H. Abdul Ghoffar Ismail, diwawancarai oleh penulis, Pegayaman , 12 Juli 2026.
[76] Surat Pengesahan Nazir Perorangan Nomor: 51.08.1.1003, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Buleleng, Tanggal 5 Juli 2021.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

kelompok Nazir perorangan yang sah.[77] Berdasarkan dokumen resmi Surat Pengesahan Nazir Perorangan Nomor: 51.08.1.1003 yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Juli 2021, susunan kepengurusan Nazir Perorangan Desa Pegayaman untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2026 diketuai oleh Hozzin, seorang petani lokal yang berdomisili di Banjar Dinas Kubu Lebah. Operasional kelembagaan ini didukung oleh H. Nyoman Haramain selaku Sekretaris, serta Saiful Anwar yang mengemban amanah sebagai Bendahara. Selain itu, guna memperkuat pengawasan lapangan, kepengurusan ini dilengkapi oleh dua orang anggota, yakni Mochamad Syarippuddin, SH dan Abul Walid. Pencantuman latar belakang profesi pengurus yang variatif mulai dari petani, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, hingga unsur akademis menunjukkan adanya representasi sosial yang inklusif dalam tubuh pengelola wakaf perorangan di pedesaan ini. Eksistensi surat pengesahan dari BWI Buleleng tersebut membuktikan bahwa secara kelembagaan, kelompok Nazir di Desa Pegayaman telah memenuhi legalitas yuridis formil pertanggungjawaban hukum publik, meskipun dalam dinamika operasional harian mereka masih harus berhadapan dengan tebalnya arus hukum adat lisan yang hidup di tengah-tengah masyarakat.[78]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[77] Surat Pengesahan Nazir Perorangan Nomor: 51.08.1.1003, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Buleleng, Tanggal 5 Juli 2021.

[78] Surat Pengesahan Nazir Perorangan Nomor: 51.08.1.1003, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Buleleng, Tanggal 5 Juli 2021.



4.1. Bersama Penghulu Imam Desa Pegayaman



BADAN WAKAF INDONESIA
PERWAKILAN KABUPATEN BULELENG
Sekretariat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng
Jl. Dewi Sartika No 25 Singaraja

SURAT PENGESAHAN NADZIR PERORANGAN
Nomor : 51.08.1.1003

Pada hari ini Senin tanggal 25 Dzulqaidah 1442 H. atau tanggal 04 Juli 2021 M. Kami Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali berdasarkan surat Kepala KUA Kecamatan **Sukasada selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)** Nomor : B- 057/Kua.18.02.01/PW.01/ VII /2021, Tanggal 04 Juli 2021 dan setelah mengadakan penelitian seperlunya, mengesahkan :

1. **Nama** : **HOZZIN**
 Tempat dan tanggal lahir / Umur : Pegayaman, 03-06-1976
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : BD. Kubu Lebah Desa Pegayaman Kec. Sukasada Buleleng
 Jabatan dalam Nazir sebagai : **Ketua**
2. **Nama** : **H. NYOMAN HARAMAIN**
 Tempat dan tanggal lahir / Umur : Pegayaman, 01-07-1953
 Agama : Islam
 Pekerjaan : PNS
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : BD. Barat Jalan Desa Pegayaman Kec. Sukasada Buleleng
 Jabatan dalam Nazir sebagai : **Sekertaris**
3. **Nama** : **SAIFUL ANWAR**
 Tempat dan tanggal lahir / Umur : Pegayaman, 15-06-1992
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : BD. Barat Jalan Desa Pegayaman Kec. Sukasada Buleleng
 Jabatan dalam Nazir sebagai : **Bendahara**
4. **Nama** : **MOCHAMAD SYARIPPUDDIN, SH**
 Tempat dan tanggal lahir / Umur : Pegayaman, 12-12-1964
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : BD. Timur Jalan Desa Pegayaman Kec. Sukasada Buleleng
 Jabatan dalam Nazir sebagai : **Anggota**
5. **Nama** : **ABUL WALID**
 Tempat dan tanggal lahir / Umur : Pegayaman, 14-04-1974
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani/Pekebun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : BD. Barat Jalan Desa Pegayaman Kec. Sukasada Buleleng
 Jabatan dalam Nazir sebagai : **Anggota**

Sebagai Nadzir Wakaf Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali Periode Tahun 2021 s/d 2026
Surat pengesahan ini berlaku sejak tanggal di sahkan

Disahkan di : Buleleng
Pada Tanggal : 05 Juli 2021
Kepala BWI Perwakilan Kabupaten Buleleng

H. MAM SYAFI'I, S.Ag

Keterangan :
1. Asli Surat Pengesahan Tersebut diberikan kepada Nadzir yang bersangkutan
2. Lembar ke 2 (dua) tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Bali
3. Lembar ke 3 (tiga) tembusan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Buleleng
4. Lembar ke 4 (empat) tembusan kepada Kepala KUA Kecamatan Sukasada selaku PPAIW
5. Lembar ke 5 (lima) tembusan kepada Perbekel Desa Pegayaman

4.2. Dokumen Nazir Perorangan Desa Pegayaman

B Penyajian Data dan Analisis

1 Implementasi Praktik Wakaf yang Berjalan di Tengah Masyarakat Desa Pegayama

Berdasarkan hasil investigasi empiris di lapangan, siklus perbuatan hukum perwakafan di Desa Pegayaman secara mutlak digerakkan oleh dorongan teologis dan kesadaran spiritual personal dari seorang wakif yang bersandar kuat pada asas keikhlasan. Fenomena ini terkonfirmasi secara riil dalam kasus penyerahan aset yang dilakukan oleh salah satu warga atau wakif lokal, yaitu H. Hasan, yang mendonasikan tanah perkebunannya di Banjar Loko, Desa Pegayaman. Langkah awal perbuatan hukum ini selalu dimulai dari iktikad lisan berdasarkan asas saling percaya (*public trust*) sebelum kemudian diintegrasikan ke dalam sistem administrasi formal. Mengenai motif spiritual dan alur inisiasi awal perwakafan tanah di Banjar Loko tersebut, H. Hasan memaparkan data wawancara sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> "Wakaf saya emang niat awal karna ibadah karna semua yang kita punya hanya titipan, dan saya mewakafkan tanah di banjar loko diberuntukan untuk masjid dan hatrapannya agar lahan tersebut berguna untuk masjid dan masyarakat."[79]

Secara administratif, niat mulia tersebut ditindaklanjuti dengan melibatkan kepengurusan Nazir Perorangan Desa Pegayaman periode 2021–2026 yang dikomandoi oleh Hozzin selaku Ketua, H. Nyoman Haramain (Sekretaris), dan Saiful Anwar (Bendahara) berdasarkan

[79] H. Hasan, diwawancarai oleh penulis, Pegayaman, 13 Juli 2026.

Surat Pengesahan Nomor: 51.08.1.1003 dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Buleleng.[80] Nazir kemudian memfasilitasi pertemuan formal di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) guna melahirkan dokumen Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang dikonversi menjadi sertifikat resmi di BPN Kabupaten Buleleng.[81] Terkait mekanisme inisiasi penyerahan awal hingga penunjukan penggarap ini, Saiful Anwar selaku Bendahara Nazir memaparkan data wawancara sebagai berikut:

> "Ketika wakif berniat mewakafkan hartanya, mendatangi nazir wakaf untuk ikrar secara lisan. Kemudian nazir wakaf membuakan jadwal ikrar yang dilakukan didepan Kepala Urusan Agama (KUA) sebagai bahan pembuatan sertifikat di Badan Pertanahan Negara (BPN). Setelah selesai sertifikat tersebut jadi akan diserahkan ke nazir untuk mengelola, tetapai dalam mengelola tersebut nazir wakaf akan mencari orang yang akan mengelola dengan sebutan penyakap dengan perjanjian pembagian hasil."[82]

Pasca-pemenuhan aspek legalitas formal, Nazir perorangan menyerahkan tata kelola teknis perkebunan dataran tinggi kepada Bapak Hasan Affah selaku petani penggarap lokal (Penyakap). Hubungan kerja sama agraris ini difokuskan pada pemeliharaan vegetasi perkebunan jangka panjang bernilai jual tinggi khas Bali Utara, seperti cengkeh, kopi, cokelat, durian, wani, dan duku. Skema pembagian diatur lewat tradisi bagi hasil musiman yang disebut *nelonin* (sepertiga bagian hasil untuk penyakap, dan disesuaikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[80] Surat Pengesahan Nazir Perorangan Nomor: 51.08.1.1003, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Buleleng, Tanggal 5 Juli 2021.

[81] Budi Santoso, Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 di Kabupaten Buleleng (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 67.

[82] Saiful Anwar, diwawancarai oleh penulis, Pegayaman, Buleleng, 23 Juni 2026.

menjadi seperempat bagian setelah masa bakti 25 tahun), sedangkan untuk tanaman pelengkap jatuh pada mekanisme sewa.[83] Mengenai kesepakatan akad tersebut, Bapak Hasan Affah memaparkan data sebagai berikut:

> "Saya niat awal jadi penyakap salain petani sebagai mencari pekerjaan dengan perjanjian ketika ikrar penyakap selain pohon cengkeh, kopo, coklat, durian, wani, dan duku dengan perjanjian 25 tahun sepertiga dari hasil dan seperempat dari bagian setelah 25 tahun. untuk tanaman lain yang sudah disepakati saya jatuhnya menyewa dan apa yang saya tanam dan tebang harus dengan hasil laporan dengan nazir wakaf."[84]

Lebih lanjut, hak ekonomi kelembagaan wakaf dikumpulkan oleh Nazir untuk dialokasikan secara transparan demi menyokong operasional Masjid Jamik Syafinatussam. Mengenai pemanfaatan hasil bumi perkebunan hingga area publik pekuburan tersebut, Saiful Anwar menambahkan:

> "Semua lahan yang ada di desa pegayaman lahan produktif baik masjid atau kuburan. Seperti lahan wakaf masjid yang di kelola penyakap and ditanami pohon produktif, semua hasilnya akan diserahkan ke masjid setelah pembagian ikrar awal dengan penyakap. Dan untuk lahan kuburan jika ditumbuhi kelapa atau pisang tanpa ada yang menanam itu bisa dijual dan dijadikan kas, gunanya untuk konsumsi ketika gotong royong bersih2 kuburan."[85]

2 Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Praktik Wakaf di Desa Pegayaman

Pelaksanaan manajemen operasional kebun produktif di atas tanah wakaf Banjar Loko ini berjalan dinamis di tengah tarikan faktor

[83] Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 143.
[84] Bapak Hasan Affah, diwawancarai oleh penulis, Pegayaman, 14 Juli 2026.
[85] Saiful Anwar diwawancarai oleh penulis, Pegayaman, 23 Juni 2026.

stimulus pendukung dan batu sandungan penghambat dari sudut pandang para aktor hukum di lapangan. Berdasarkan data wawancara langsung dengan H. Hasan selaku wakif, keberadaan lembaga pengelola perorangan yang terstruktur di desa dirasakan menjadi faktor pendukung utama yang memotong rantai birokrasi tradisional yang rumit. Mengenai faktor kemudahan administrasi pertanahan Islam ini, H. Hasan menegaskan:

> "Untuk pendukung sekarang wakaf sudah lebih gampang dengan adanya nazir wakaf perorangan desa pegayaman, dan dituntun untuk menemui ketua KUA sebagai pegawai PPAIW. Dan penghambatnya saya rasa hingga saat ini tidak ada yang saya rasakan."[86]

Di sisi lain, stimulus pendukung juga dirasakan secara nyata oleh pihak petani penggarap di level tapak perkebunan. Bapak Hasan Affah memaparkan bahwa model kepemimpinan Nazir perorangan periode berjalan yang lebih akomodatif dan responsif menjadi instrumen pendukung yang sangat membantu penyakap dalam mengatasi problematika agraris sehari-hari. Mengenai efektivitas komunikasi dua arah ini, Bapak Hasan Affah mengemukakan data sebagai berikut:

> "Untuk pendukung lebih aktifnya nazir perorangan yang sekarang karna sering mendatangi penyakap sehingga kita bisa saling memikirkan ketika ada hambatan seperti hama atau pupuk karna sesuai dengan perjanjian ikrar wakaf pihak pertaman."[87]

Sementara itu, jajaran pengurus Nazir melihat dinamisasi faktor

[86] H. Hasan diwawancarai oleh penulis, Pegayaman, 12 Juli 2026.
[87] Bapak Hasan Affah diwawancarai oleh penulis, Pegayaman, 13 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pendukung internal dan hambatan teknis-alamiah perkebunan secara lebih kompleks. Saiful Anwar menguraikan data mengenai rincian hambatan alamiah berupa perawatan alami tanpa pupuk kimia, riak gesekan internal, serta metode pendukung berupa sistem lelang pemajeg (nebas) dan kontrol lapangan sebagai berikut:

> "Penghambat pertama karena kebun lebih alami di kelola tanpa pupuk hanya disiram dan dibersihkan dari bulma hasilnya tidak menentu setahun walau ada, faktor kedua gesekan internal pengurus. Untuk pendukungnya para nazir wakaf baru semangat mengelola dan kompak beda dengan pengurus lama. Faktor selanjutnya nazir wakaf mempunyai konsep lelang hasil buah tanah wakaf ke pemajeg (nebas) faktor terakhir surver, kunjungan ke penyakap."[88]

Secara akumulatif, penulis mereduksi data bahwa faktor pendukung makro dalam tata kelola ini ditopang oleh tingginya etos kerja Nazir baru (Hozzin, Saiful Anwar, dkk), pelaksanaan program peninjauan lapangan (*survey silaturahmi*) ke rumah penyakap, penerapan sistem lelang nebas (*pemajeg*) untuk mengamankan profit di muka, tebalnya *public trust* masyarakat, serta hubungan koordinasi yang harmonis dengan PPAIW KUA Sukasada.[89]

Sebaliknya, faktor penghambat teknis-manajerial yang masih tersisa meliputi pola perawatan vegetasi tanaman yang konvensional-alami tanpa pupuk kimia sehingga hasil panen musiman tidak menentu, adanya gesekan persepsi internal antar-pengurus, terbengkalainya dokumen sertifikat tanah wakaf lama peninggalan

[88] Saiful Anwar diwawancarai oleh penulis, Pegayaman, 23 Juni 2026.
[89] Ahmad Fauzi, Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa X (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 55-58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pengurus masa lalu, kegagalan total proyek tanaman hortikultura cabai akibat absennya kompetensi agrobisnis, serta tidak adanya sistem pencatatan keuangan atau pembukuan keuangan tahunan yang tertulis dan baku.[90]

3 Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Praktik Wakaf di Desa Pegayaman

Ditinjau dari perspektif yuridis normatif, implementasi perwakafan yang melibatkan aset H. Hasan, dikelola oleh jajaran Nazir Hozzin dan Saiful Anwar, serta digarap bersama penyakap Bapak Hasan Affah pada dasarnya telah berupaya mengadopsi tertib administrasi yang dikehendaki oleh hukum positif. Langkah Nazir memformalkan ikrar lisan menjadi dokumen Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Kepala KUA Kecamatan Sukasada telah selaras dengan amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian pula dengan proses sertifikasi pertanahan di BPN Kabupaten Buleleng, secara nyata merupakan perwujudan kepatuhan terhadap Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 demi menegakkan asas kepastian hukum pertanahan.[91] Serta aspek pendayagunaan kebun lewat sistem bagi hasil penyakap untuk kemaslahatan umat telah bersesuaian dengan Pasal 42 dan Pasal 43 undang-undang tersebut mengenai kewajiban Nazir mengelola aset secara produktif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[90] Ahmad Fauzi, Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa X (Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 71-75.

[91] Budi Santoso, Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 di Kabupaten Buleleng (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 74.

Namun, apabila dianalisis menggunakan kacamata sosiologi hukum, efektivitas materi muatan undang-undang ini masih menghadapi jurang pemisah (*legal gap*). Fakta empiris menunjukkan adanya kondisi tuna-aksara regulasi di mana baik warga, wakif, penyakap, maupun Nazir secara tekstual tidak memahami isi undang-undang nasional tersebut. Terkait potret kendala administrasi, keterbatasan pemahaman materi aturan hukum, serta ketidakpahaman atas mekanisme pertanggungjawaban legal-formal ini, Saiful Anwar selaku bendahara Nazir menegaskan:

> ”Warga Desa Pegayaman tidak tau bahakan tidak faham terkait Undang-undang nomor 41 tahun 2004, begitu pula dengan nazir wakaf juga tidak faham dengan aturan melainkan pelaksana pengerjaan di lapangan. Dulu pernah ada pelatihan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu pun hanya sosialisasi, hingga kebingunangan nazir wakaf terkait laporan, hasil dan pengelolan mereka tidak faham”[92]

Berdasarkan Teori *Living Law* Eugen Ehrlich, kepatuhan warga dalam ikrar awal, sistem kerja sama *nelonin*, hingga mekanisme sewa tanaman pelengkap oleh Bapak Hasan Affah sebenarnya lebih dikendalikan oleh hukum adat kebiasaan dan sanksi moral-keagamaan tradisional yang hidup di Pegayaman daripada rasa takut terhadap sanksi hukum negara.[93]

Selain itu, merujuk pada Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, kelemahan manajerial berupa tidak adanya pembukuan keuangan tahunan yang tertulis, terbengkalainya berkas lama, serta

[92] Saiful Anwar diwawancarai oleh penulis, Pegayaman, 23 Juni 2026.
[93] Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 88.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ambruknya investasi proyek tanaman cabai akibat buta manajemen risiko agrobisnis membuktikan bahwa variabel aparat penegak hukum (internal Nazir) belum berfungsi optimal. Hal ini terjadi sebagai akibat langsung dari kegagalan fungsi pembinaan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang selama ini hanya melakukan sosialisasi searah yang bersifat formalitas, tanpa memberikan pelatihan teknis-aplikatif yang dibutuhkan untuk mengubah tata kelola tradisional menjadi manajemen modern yang akuntabel.[94]

C Pembahasan Temuan

1. Implementasi Praktik Wakaf yang Berjalan di Tengah Masyarakat Desa Pegayaman

Berdasarkan hasil investigasi empiris di lapangan, siklus perbuatan hukum perwakafan di Desa Pegayaman secara mutlak digerakkan oleh dorongan teologis dan kesadaran spiritual personal dari seorang wakif yang bersandar kuat pada asas keikhlasan. Langkah awal perbuatan hukum ini selalu dimulai dari iktikad lisan berdasarkan asas saling percaya (*public trust*) sebelum kemudian diintegrasikan ke dalam sistem administrasi formal. Pola ini terlihat dari penyerahan aset yang dilakukan oleh salah satu wakif lokal, yaitu H. Hasan, yang mendonasikan tanah perkebunannya di Banjar Loko, Desa Pegayaman, murni demi kepentingan ibadah jamaah. Secara administratif, niat mulia tersebut ditindaklanjuti dengan melibatkan kepengurusan Nazir

[94] Budi Santoso, Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 di Kabupaten Buleleng (Tesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 112.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Perorangan Desa Pegayaman periode 2021–2026 berdasarkan Surat Pengesahan Nomor: 51.08.1.1003 dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kabupaten Buleleng. Nazir kemudian memfasilitasi pertemuan formal di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukasada selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) guna melahirkan dokumen Akta Ikrar Wakaf (AIW), yang dikonversi menjadi sertifikat resmi pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Buleleng.

Pasca-pemenuhan aspek legalitas formal, Nazir Perorangan menyerahkan tata kelola teknis perkebunan dataran tinggi kepada Bapak Hasan Affah selaku petani penggarap lokal (*Penyakap*). Hubungan kerja sama agraris ini difokuskan pada pemeliharaan vegetasi perkebunan jangka panjang bernilai jual tinggi khas Bali Utara, seperti cengkeh, kopi, cokelat, durian, wani, dan duku. Skema pembagian diatur lewat tradisi bagi hasil musiman yang disebut *nelonin*, yakni sepertiga bagian hasil untuk penyakap, dan disesuaikan menjadi seperempat bagian setelah masa bakti 25 tahun, sedangkan untuk tanaman pelengkap menggunakan mekanisme sewa. Hak ekonomi kelembagaan wakaf ini dikumpulkan oleh Nazir untuk dialokasikan secara transparan demi menyokong dana operasional Masjid Jamik Syafinatussam, madrasah, serta kas gotong royong kebersihan pekuburan melalui penjualan komoditas liar (seperti pohon pisang dan kelapa) yang tumbuh alami di area pemakaman tersebut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Praktek Wakaf di Desa Pegayaman

Pelaksanaan manajemen operasional kebun produktif di atas tanah wakaf Banjar Loko ini berjalan dinamis di tengah tarikan faktor stimulus pendukung dan batu sandungan penghambat dari sudut pandang para aktor hukum di lapangan. Dari sisi faktor pendukung, keberadaan lembaga pengelola perorangan yang terstruktur di desa dirasakan menjadi stimulus utama yang memotong rantai birokrasi tradisional yang rumit. Hal ini ditopang pula oleh model kepemimpinan Nazir perorangan periode berjalan yang lebih aktif, akomodatif, dan responsif dalam mendatangi petani penggarap guna mengatasi problematika agraris di lapangan secara bersama-sama. Secara akumulatif, faktor pendukung makro dalam tata kelola ini ditopang oleh tingginya etos kerja Nazir baru, pelaksanaan program peninjauan lapangan (*survey* silaturahmi) ke rumah penyakap, penerapan sistem lelang hasil buah tanah wakaf kepada penebas komersial (*pemajeg* atau sistem *nebas*) untuk mengamankan profit di muka, tebalnya *public trust* masyarakat, serta hubungan koordinasi yang harmonis dengan PPAIW KUA Sukasada.

Sebaliknya, tata kelola ini juga dihadapkan pada faktor penghambat manajerial dan teknis yang cukup krusial. Dari aspek teknis-alamiah perkebunan, pola perawatan vegetasi tanaman masih bersifat konvensional-alami tanpa pupuk kimia sehingga hasil panen

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

musiman menjadi tidak menentu. Dari aspek manajerial organisasi, hambatan yang muncul meliputi adanya gesekan persepsi internal antar-pengurus, terbengkalainya dokumen sertifikat tanah wakaf lama peninggalan pengurus masa lalu, serta tidak adanya sistem pencatatan keuangan atau pembukuan tahunan yang tertulis dan baku. Ketiadaan kompetensi tata kelola ini berujung fatal pada ambruk dan gagal totalnya proyek investasi tanaman hortikultura cabai akibat absennya manajemen risiko agrobisnis di tubuh Nazir perorangan. Kelumpuhan manajerial ini dipicu oleh pincangnya fungsi pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang sebatas menjalankan sosialisasi searah yang formalitas tanpa melatih aspek manajerial yang aplikatif.

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf terhadap Praktek Wakaf di Desa Pegayaman

Ditinjau dari perspektif yuridis normatif, implementasi perwakafan yang melibatkan aset H. Hasan, dikelola oleh jajaran Nazir Hozzin dan Saiful Anwar, serta digarap bersama penyakap Bapak Hasan Affah pada dasarnya telah berupaya mengadopsi tertib administrasi yang dikehendaki oleh hukum positif. Langkah Nazir memformalkan ikrar lisan menjadi dokumen Akta Ikrar Wakaf (AIW) di hadapan Kepala KUA Kecamatan Sukasada telah selaras dengan amanat Pasal 37 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Demikian pula dengan proses sertifikasi pertanahan di BPN Kabupaten Buleleng, secara nyata merupakan perwujudan kepatuhan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

terhadap Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 demi menegakkan asas kepastian hukum pertanahan. Serta aspek pendayagunaan kebun lewat sistem bagi hasil penyakap untuk kemaslahatan umat telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 undang-undang tersebut mengenai kewajiban Nazir mengelola aset secara produktif.

Namun, apabila dianalisis menggunakan kacamata sosiologi hukum, efektivitas materi muatan undang-undang ini masih menghadapi jurang pemisah (*legal gap*). Berdasarkan Teori *Living Law* Eugen Ehrlich, poros utama perkembangan hukum tidak berada pada institusi negara, melainkan berakar kuat di dalam rahim masyarakat itu sendiri dalam bentuk norma, konvensi, dan nilai keagamaan yang diinternalisasi sehari-hari. Fakta empiris menunjukkan adanya kondisi *tuna-aksara regulasi* di mana baik warga, wakif, penyakap, maupun Nazir secara tekstual tidak memahami isi undang-undang nasional tersebut. Kepatuhan warga dalam ikrar awal, sistem kerja sama *nelonin*, hingga mekanisme sewa tanaman pelengkap sebenarnya lebih dikendalikan oleh hukum adat kebiasaan, kepatuhan moral-karismatik kepada figur Kyai selaku pemimpin informal, dan sanksi moral-keagamaan tradisional yang hidup di Pegayaman daripada rasa takut terhadap sanksi hukum negara.

Selain itu, merujuk pada Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, berhasil atau tidaknya penegakan hukum di dalam ruang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

sosial sangat dikondisikan oleh bekerjanya sinergisitas variabel penegak hukum, sarana, dan kesadaran masyarakat. Kelemahan manajerial berupa tidak adanya pembukuan keuangan tahunan yang tertulis, terbengkalainya berkas lama, serta ambruknya investasi proyek tanaman cabai akibat buta manajemen risiko agrobisnis membuktikan bahwa variabel aparat penegak hukum (internal Nazir) belum berfungsi secara efektif di lapangan akibat minimnya pelatihan teknis dari instansi pembina.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan data di lapangan serta analisis kritis-yuridis-sosiologis mengenai implementasi wakaf dalam perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi praktik wakaf yang berjalan di tengah masyarakat Desa Pegayaman merepresentasikan bentuk integrasi sosiologis yang unik antara tradisi lokal dengan hukum positif negara. Alur perbuatan hukum wakaf dimulai dari inisiasi lisan wakif (seperti kasus H. Hasan di Banjar Loko) kepada Nazir perorangan atas dasar asas saling percaya. Prosedur tersebut dilanjutkan secara formal dengan melibatkan Kepala KUA Kecamatan Sukasada selaku PPAIW untuk penerbitan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai syarat mutlak penerbitan sertifikat resmi dari BPN. Selanjutnya, aset perkebunan produktif (seperti cengkeh dan kopi) dikelola menggunakan sistem kerja sama penggarap lokal yang disebut Penyakap (seperti Bapak Hasan Affah). Sistem ini menerapkan tradisi bagi hasil nelonin (sepertiga bagian hasil bagi penggarap) yang dikonversi menjadi seperempat bagian setelah masa bakti 25 tahun. Keuntungan bersih lembaga wakaf secara disiplin difokuskan untuk mendanai urusan operasional Masjid Jamik Syafinatussam, madrasah, dan dana sosial gotong royong masyarakat desa.
2. Faktor pendukung dalam implementasi undang-undang ini meliputi tebalnya modal kepercayaan sosial (public trust) masyarakat terhadap Nazir, aktifnya komunikasi Nazir baru yang sering turun ke lapangan, adanya sinergitas administratif antara pengurus dengan KUA/BPN, letak geografis wilayah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

perkebunan agraris yang sangat produktif, serta kokohnya sistem adat bagi hasil penyakap. Sementara itu, faktor penghambat utamanya berakar dari rendahnya literasi hukum dan manajerial pengurus wakaf, tidak adanya pelatihan teknis substantif (terkait manajemen organisasi dan pembukuan tahunan akuntansi) dari pihak BWI, adanya warisan dokumen sertifikat lama yang terbengkalai, serta minimnya pengawasan dan atensi pengurus dalam mengelola diversifikasi pertanian hortikultura non-tahunan.

3. Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terhadap praktik wakaf di Desa Pegayaman memperlihatkan adanya dinamika kesenjangan yuridis (legal gap) yang nyata antara hukum tertulis negara (state law) dengan hukum yang hidup (living law). Secara prosedural formal, keterlibatan KUA dan sertifikasi BPN telah memenuhi amanat Pasal 32 dan Pasal 37 UU No. 41 Tahun 2004. Namun secara kognisi substantif, baik warga, wakif, penyakap, maupun Nazir perorangan tidak memahami dan belum mengerti isi materi muatan undang-undang tersebut. Berdasarkan Teori Living Law Eugen Ehrlich dan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, regulasi negara tidak beroperasi secara efektif akibat lemahnya sosialisasi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang sebatas formalitas satu arah. Dampak nyata dari buta regulasi ini memicu kelalaian manajerial, seperti terbengkalainya pembaharuan sertifikat tanah wakaf lama peninggalan pengurus masa lalu serta kegagalan total pada proyek investasi diversifikasi pertanian tanaman cabai akibat kurangnya atensi dan kapasitas manajemen risiko agrobisnis dari Nazir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran rekomendasi yang diharapkan dapat memberikan kontribusi konstruktif bagi perbaikan tata kelola wakaf ke depan:

1. Bagi Pengelola Wakaf (Nazir) Desa Pegayaman: Diharapkan mulai melakukan modernisasi manajerial secara bertahap dan tidak sekadar mengandalkan pengerjaan fisik tradisional di lapangan. Nazir perlu menyusun sistem administrasi keuangan yang tertulis (pembukuan tahunan) guna mewujudkan akuntabilitas sosial. Selain itu, pengurus aktif harus segera menginventarisasi dan mengurus pembaharuan dokumen sertifikat tanah wakaf lama yang terbengkalai, serta melakukan analisis kelayakan agrobisnis yang matang sebelum melakukan diversifikasi tanaman agar kegagalan seperti pada proyek cabai tidak terulang kembali.
2. Bagi Otoritas Berwenang (Badan Wakaf Indonesia/BWI): Disarankan untuk mengubah pola pendekatan pembinaan dari yang awalnya sebatas sosialisasi formalitas satu arah, menjadi program Pelatihan Teknis dan Pendampingan Berkelanjutan. BWI perlu memberikan pelatihan aplikatif mengenai tata kelola organisasi modern, penyusunan rencana anggaran belanja, akuntansi keuangan wakaf, serta strategi kemitraan agrobisnis bagi Nazir di wilayah komunitas Muslim minoritas.
3. Bagi Masyarakat Desa Pegayaman, Wakif, dan Penyakap: Diharapkan untuk mempertahankan modal sosial berupa asas saling percaya, semangat filantropi yang tinggi, serta komunikasi dua arah yang harmonis. Namun, masyarakat juga disarankan mulai meningkatkan kesadaran hukumnya bahwa mendukung tertib administrasi (seperti pengurusan surat resmi) bukan bentuk

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ketidakpercayaan kepada Nazir, melainkan langkah preventif untuk melindungi keabadian pahala jariyah dari risiko benturan agraria modern di masa depan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al Qur'an Tajwid Warna dan Terjemah*. Wonogiri: UD. Insan Mulia Kreasi, 2019.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2019.

Buku

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2012.

Agung, Anak Agung Putu. *Sejarah Sosial Kota Singaraja*. Yogyakarta: Ombak, 2013.

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana, 2009.

Ali, Mohammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*. Jakarta: UI Press, 1988.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Cetakan VII. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Diterjemahkan oleh Walter L. Moll. Cambridge: Harvard University Press, 1936.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Cetakan II. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

Ismail, Faisal. *Dinamika Islam Kultural: Studi Yuridis-Sosiologis Komunitas Muslim Minoritas*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Buku II Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Mahkamah Agung RI,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2011.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.

Masadi, Ghufron A. *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.

Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jilid 2. Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008.

Parama, I Ketut Panca. *Akulturasi Budaya Islam-Bali di Desa Pegayaman*. Denpasar: Udayana University Press, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2010.

———. *Ilmu Hukum: Sintesis Teori dan Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.

———. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 3. Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009.

———. *Fikih Sunnah*. Jilid 5. Jakarta: Cakrawala Surya Prima, 2009.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

———. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Bandung: Pustaka Setia, 2019.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

———. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN SU Press, 2018.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2012.

Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bahasa Indonesia Edisi Kedua: Cetakan Pertama. Jakarta Timur: Balai Pustaka, 1991.

Jurnal dan Laporan Penelitian

Aminah, Siti. "Eksistensi Hukum Adat dalam Pengelolaan Wakaf di Masyarakat Minoritas." *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. XX, No. X (2022).

Hefni, Wildani. "Pemikiran Hukum Nasional A. Qodri Azizy: Eklektisisme Hukum Islam dan Hukum Umum." *Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 2 (2022): 481-511.

Hisan, Moh. Syifa'ul. "Problematika Legalitas Tanah Wakaf Tradisional di Wilayah Minoritas Muslim." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2022): 33.

Muttaqin, Ahmad. "Kearifan Lokal Nyama Selam: Harmoni Adat dan Islam di Desa Pegayaman." *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 11, No. 2 (2017): 140.

Nugrahani, Farida. "Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa." *Laporan Penelitian*, STIBA, Surakarta, 2014.

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Edisi Revisi. Pekanbaru: UR Press, 2021.

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Abidin, Zainal. "Transformasi Hukum Wakaf dari Tradisi ke Birokrasi." *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2019.

Fauzi, Ahmad. "Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif di Desa X." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.

Santoso, Budi. "Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 di Kabupaten Buleleng." *Tesis*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen Resmi

Badan Wakaf Indonesia Buleleng. *Surat Pengesahan Nazir Perorangan Nomor: 51.08.1.1003*. Buleleng: BWI Perwakilan Kabupaten Buleleng, 2021.

Pemerintahan Desa Pegayaman. *Dokumen Profil Desa Pegayaman Tahun 2025*. Buleleng: Kantor Perbekel Desa Pegayaman, 2025.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Data Lapangan

Affah, Hasan. *Wawancara Mandiri dengan Penyakap/Petani Penggarap Lahan Wakaf Banjar Loko*. Desa Pegayaman, Buleleng, 14 Juli 2026.

Anwar, Saiful. *Wawancara Mandiri dengan Bendahara Pengurus Nazir Wakaf Perorangan Desa Pegayaman*. Desa Pegayaman, Buleleng, 23 Juni 2026.

Hasan. *Wawancara Mandiri dengan Wakif Tanah Kebun Banjar Loko*. Desa Pegayaman, Buleleng, 13 Juli 2026.

Ismail, H. Abdul Ghoffar. *Wawancara Mandiri dengan Penghulu Imam Desa Pegayaman*. Desa Pegayaman, Buleleng, 12 Juli 2026.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Kafa Fiy Bih
Nim	: S20192118
Program Studi	: Hukum
Ekonomi Syariah Fakultas	: Syariah
Intitusi	: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Shiddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip daam naskah ini disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 3 Juli 2026
Saya yang menyatakan



Kafa Fiy Bih
NIM. S20192118

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id *Website*: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

No : B-7983 /Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.C/7/2026 15 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala Desa Pegayaman
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama	: Kafa Fiy Bih
NIM	: S20192118
Semester	: 14/Emapat Belas
Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Implementasi Wakaf Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Kasus Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali).

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN SUKASADA
PERBEKEL PEGAYAMAN
Alamat : Br. Dinas Barat Jalan Desa Pegayaman – Sukasada – Buleleng – Bali 81161
desakupegayaman@gmail.com https://pegayaman-buleleng.desa.id

SURAT KETERANGAN MELAKUKAN PENGUMPULAN DATA

No.: 800.2.1 / 413 / PG VI / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Perbekel Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- N a m a	: **KAFA FIY BIH**
- N I M	: **S20192118**
- Prodi	: Hukum Ekonomi Syariah
- Fakultas	: Syariah
- Asal Institusi	: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Bahwa nama tersebut kami berikan ijin untuk melakukan pengumpulan data dari tanggal 18 Juni sampai dengan 30 Juni 2026 yang bertempat dj wilayah Pemerintah Desa Pegayaman Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng Provinsi Bali untuk judul Skripsi " ***IMPLEMENTASI WAKAF DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF (Studi Kasus di Desa Pegayaman, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, Prov. Bali)"***

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Pegayaman, 16 Juni 2026
An. Perbekel Pegayaman
Sekretaris Desa Pegayaman

HATTA AMRULLAH

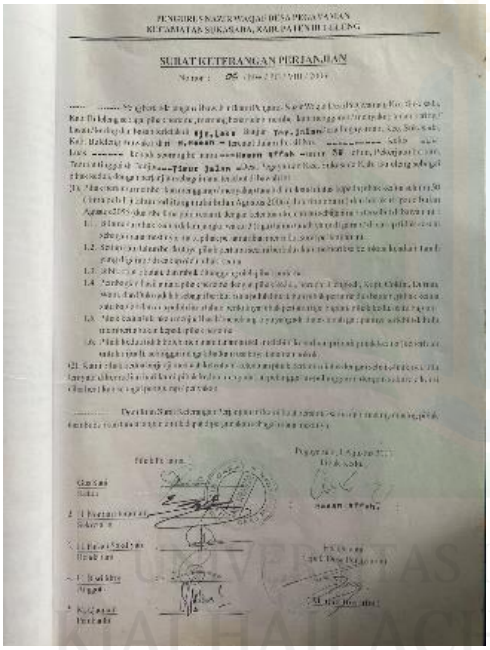
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

LAMPIRAN

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
</table>







PENGURUS MAJELIS TAKLIM DESA PEGAYAMAN
KECAMATAN SUKOSARI, KABUPATEN JEMBER

SURAT KETERANGAN PERTANAHAN

Nomor : 05 / MTDP / VIII / 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Ahmad Fauzi
 Jabatan : Ketua Majelis Taklim Desa Pegayaman
 Alamat : Jl. Raya Pegayaman No. 12, Desa Pegayaman, Kec. Sukosari, Kab. Jember

2. Nama : Siti Rahmawati
 Jabatan : Sekretaris Majelis Taklim Desa Pegayaman
 Alamat : Jl. Raya Pegayaman No. 15, Desa Pegayaman, Kec. Sukosari, Kab. Jember

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Benar bahwa tanah yang terletak di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukosari, Kabupaten Jember dengan luas kurang lebih 1.250 m² adalah milik Majelis Taklim Desa Pegayaman.

2. Tanah tersebut diperoleh dari hasil wakaf dari Bapak H. Abdul Karim pada tahun 1998.

3. Tanah tersebut saat ini digunakan untuk pembangunan gedung pertemuan dan kegiatan pengajian rutin Majelis Taklim.

4. Tanah tersebut tidak dalam sengketa dan tidak dijaminkan kepada pihak manapun.

5. Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Pengurus Majelis Taklim

Ketua

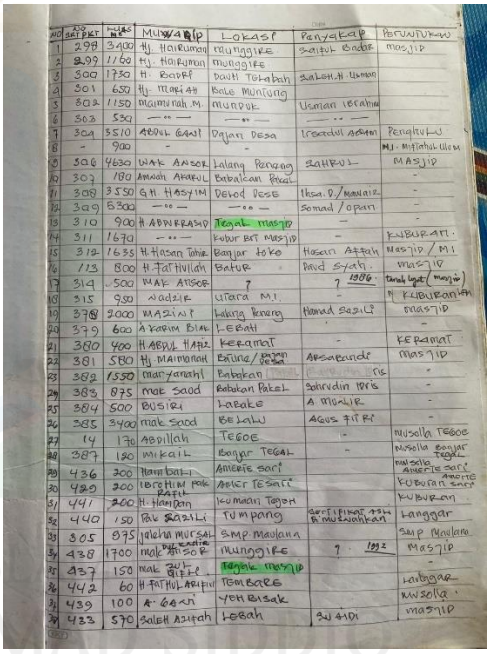
Ahmad Fauzi

Sekretaris

Siti Rahmawati

Mengetahui,
Kepala Desa Pegayaman

H. Abdul Karim



NO	BATPET	TAHUN BLI	MUWAKIF	LOKASI	PENYEKAP	PERUNTUKAN
1	298	3400	Hj. Hairuman	Munggire	Sabuk Badar	masjid
2	299	1160	Hj. Hairuman	Munggire		
3	300	1730	H. Rodfi	Dauh Tolabah	Sabuk H. Usman	
4	301	650	Hj. Maryah	Bale Munjung		
5	302	1150	Maimunah M.	Mundue	Usman Ibrahim	
6	303	550	— " —	— " —	— " —	
7	304	5510	Abdul Ghani	Dajan Desa	Ibrahim Adam	Perahulu
8	-	900	-	-		MJ. Miftahul Ulum
9	306	4630	Wak Ansor	Lalang Penang	Sahrul	Masjid
10	307	180	Amnah Abdul	Babakan Pekal		-
11	308	3550	G.H. Hasyim	Dekod Desa	Iksan D./Mawar	-
12	309	5300	— " —	— " —	Samad / Opan	-
13	310	900	H. Abdurasid	Tegal masjid	-	-
14	311	1670	— " —	Kubur Bat Masjid	-	Kubur Art.
15	312	1635	H. Hasan Tohir	Bangar toko	Hasan Azzah	Masjid / MJ
16	113	800	H. Fathullah	Batur	Daud Syafi.	masjid
17	314	500	Wak Ansor	?	? 1986	Tanah bagat (masjid)
18	315	950	Nadzir	Utara MJ	-	# Kuburan Islam
19	378	2000	Mazin	Lalang Penang	Hamad Sazli	masjid
20	379	600	A. Karim Blak	L. Batu	-	-
21	380	400	H. Abdul Hafiz	Kramat	-	Kramat
22	381	580	Hj. Maimunah	Batuke / Jagan Desa	Arsaerudi	masjid
23	382	1550	Mariyamah	Babakan	Ibrahim Pis	-
24	383	875	Mak Saod	Babakan Pekal	Sahrudin Pis	-
25	384	500	Busiri	Labake	A. Mualif	-
26	385	3400	Mak Saod	Belalu	Agus Fitri	-
27	14	170	Abdillah	Tegoe	-	Musolla Tegoe
28	387	180	Mikail	Bangar Tegal	-	Musolla Bangar Tegal
29	436	300	Hambali	Amerte Sari		Musolla Amerte Sari
30	439	300	Ibrahim Pak Fajri	Aloer Tesari		Kuburan Sari
31	441	200	H. Hamdan	Kumanti Tegoh		Kuburan
32	440	150	Pak Sazili	Tumpang	Sertifikat 1994 Blm Wakafkan	Langgar
33	305	975	Yakobi Mursal	SMP Maulana		SMP Maulana
34	438	1700	Mak Ansor Blm Sertifikat	Munggire	? 1992	Masjid
35	437	150	Mak Saod Blm Sertifikat	Tegak masjid		-
36	442	60	H. Fathul Aripin	Tembare		Langgar
37	439	100	A. Gafur	Yeh Rusak		Musolla
38	433	570	Saleh Aziz	Lebah	Sy Aldi	masjid

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



1. Nama : Kafa Fiy Bih
2. Nim : S20192118
3. Tempat, Tanggal Lahir : Pegayaman, 18 Agustus 1999
4. Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
5. Alamat : Banjar Dinas Barat Jalan, Pegayaman, Sukasada, Buleleng, Bali
6. Fakultas : Syariah
7. Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
8. Email : Kafafybih@gmail.com
9. Riwayat Pendidikan :

TK/RA : AL - IMAN

SD/MI : MI MIFTAHUL ULUM PEGAYAMAN

SMP/MTS : MTs AL-AMIRUYYAH BLOKAGUNG

SMA/MA : MA DARUL ULUM MUNCAR

UIN KH Achmad Shiddiq Jember 2019 – Sekarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R